



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR
NEGARA KAITANNYA DENGAN PENGGUNAAN FASILITAS
LETTER OF CREDIT (L/C) PADA BANK MANDIRI CABANG
PADANG**

SKRIPSI



**IZKI ARIEF
06.940.122**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2010**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

al-hamdu-lillahi rabbil 'aala'miin

atas karuniaMu ya Allah.,

aku dapat menyelesaikan sebuah karya kecil ini untuk dapat Ku persembahkan
kepada orang-orang yang slalu aku sayangi dan berarti di Hidupku :

© Spesial thanks to my godFather ((Hidayatturacman, SH))

terima kasih telah menjadi sumber inspirasi terbesar dalam menyelesaikan studi ini.,
walaupun aku tak bisa memberikan yg terbaik tapi aku tetap berusaha membuatmu bangga.,

I proud of u dad., I Luv u and I miss u so much..

© terima kasihku to my mom., ((Zainofrita))

everything and everytime selalu memberikan support.,

MaaF ya maaa yg byk tak menghiraukan perintahmu....

☺

© buat adekku "dear karlina" ☺

© untuk semua keluarga besarku di pekanbaru..

aku merindukan semua.. ☺

doakan aku bisa menjadi anak yg benar2 bisa dibanggakan kedua orangtuaku..

© kepada pembimbingku bapak Prof. H. Firmansyah, S.H., LL.M dan ibu Delfianti, S.H., M.H.

Dan kepada penguji Bapak Narsif, S.H. serta H. Najimi, S.H., M.H.

Begitu juga buat ketua bagian HI bapak Prof. H. Firmansyah, S.H., LL.M yang sudah sangat baik
bantuin smuanya dalam proses penyelesaian skripsi ini..

Makasih smuanya sudah memberikan ilmu.,

smoga ilmu ini berguna..

© special thanks to seseorang yg membuatku mampu bertahan..

terima kasih tuk semua rasa yg kau beri dimana aku hrs selalu survive tuk hidupku sendiri dan
menyampingkan sela rasa dlm upaya menyelesaikan penulisan skripsi ini..

smua itu yg buat aku mampu bertahan untukmu dan disisimu..

itu semua semata ku Lakukan walaupun kamu bukan yg pertama tp hatiku ingin kamu yg trakir..

*just 4 you. ((zld_h@n))

☺ smua teman2 anak kampuz lokal 2 :

ingga yuriShah, SH, wie anDryani, SH Ridha, Lysa angraini ((anak arauu)), Riandy Richard Sianipar, SH,

abang oky semangat ya bg pasti bisa menyelesaikan semuanya yakin..n

widya wati, SH sucee primaa, iKaa, SH yuli, awee, kw, resma SH, silva SH,

wulah SH, Liza SH, fikriice, ujeenk, dicee, diaan oktafiani, SH, tasyaa, nida, yolanda veronica, SH.,

shintoo, saul, wenndri, vreyt (ayo buk tetap semangat pasti bisa..!!), waldika roteria, SH, dika cs,

tambuun, silvi widya, SH (icin), yang diaana sinta, SH. Riki juliano, riki (tiku) dan semua teman yang
tidak mungkin disebutkan satu persatu.....

Thank's 4 all.....

☺

© terimakasih untuk tuk bapak dhalil efendi yg gak bosen dmintain wktunya buat wawancara di Bank
Mandiri.

© para perangkat kampuz

uni rinii uni anii dayuu daandii pak edi

Dan

Buat bapak ibyuuk di kadaai gaeek, gag kemana dcari makanan saat laper

Bisa request macem2....

☺

Penyesalan akan hari kemaren
dan ketakutan akan hari esok adalah dua pencuri yang mengambil kebahagiaan saat ini..
Saat Langkahmu terhenti itu hanya masalah waktu,
percayalah satu saat Langkah itu akan bisa kamu selesaikan.,
hanya usaha dan pengorbanan yang buat hidupmu lebih berkesan..
berbeda dgn cinta.,
cinta itu sebuah rasa yg mengisi hidup menjadi lebih berwarna..

orang yang dihiasi dengan sikap sabar akan melesat bak busur panah
menjadi pribadi yang menawan, penuh pesona, kokoh dan tegar menghadapi
hidup.


Maka, dia akan dekat dengan ALLAH SWT,
Seperti janji ALLAH dalam Firman-Nya,
"Sesungguhnya ALLAH beserta orang-orang yang sabar"
(Q.S Al Baqarah (2) : 153)

Izki arief,SH

Menjadi Sarjana itu Indah dan Agung, tetapi Akan Lebih Indah dan Agung
Apabila Menjadi Sarjana Hukum yang Bermanfaat

Karena

ia adalah Pejuang Keadilan
(Justice Warriors for Humankind)



	No. Alumni Universitas :	Izki Arief	No. Alumni Fakultas :
	a) Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru/09-04-1988 b) Nama Orang Tua : Hidayatturacman dan Zainofrita c) Fakultas: Hukum Reguler Mandiri. d) Jurusan : Hukum Internasional. e) Nomor BP : 06940122. f) Tahun Lulus : 2010. g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan. h) IPK : 3.34. i) Lama Studi : 3 Tahun 10 Bulan. j) Alamat : Jln. Aur Duri II No. 6A. Padang.		

PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR NEGARA KAITANNYA DENGAN PENGGUNAAN FASILITAS *LETTER OF CREDIT (L/C)* PADA BANK MANDIRI CABANG PADANG


(Izki Arief, 06940122, Fakultas Hukum Reguler Mandiri, Bagian Hukum Internasional)
Pembimbing : Prof. H. Firman Hasan, S.H., LL.M dan Delfianti,S.H., M.H.

ABSTRAK

Bagi perkembangan ekonomi suatu negara, *Letter Of Credit (L/C)* merupakan suatu kebutuhan dalam pelaksanaan perdagangan internasional. Perdagangan internasional terwujud karena adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli yang mereka tuangkan dalam kontrak. Dalam kontrak ini biasanya mereka juga mencantumkan bagaimana cara, sistem atau klausul pembayarannya. Sistem pembayaran ini merupakan salah satu hal yang penting dalam transaksi perdagangan. Dalam transaksi dagang yang sifatnya terbatas, dimana penjual dan pembeli berada dalam wilayah atau tempat yang sama, pembelian serta penyerahan barang dapat dilakukan secara langsung dan ini berbeda dengan perdagangan internasional. Untuk melaksanakan transaksi tersebut maka tentulah pihak bank yang dipercaya untuk menjadi perantara diantara para pihak tersebut. Permasalahannya adalah bagaimana cara pelaksanaan pembayaran antar negara dengan penggunaan *Letter of Credit (L/C)*, bagaimana cara pelaksanaan *Letter of Credit (L/C)* pada bank mandiri cabang padang, dan apa saja hambatan-hambatan yang timbul dan upaya dalam pelaksanaan *Letter of Credit (L/C)* pada bank mandiri cabang padang. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan tersebut, penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif berdasarkan data sekunder yang terkait dengan penulisan ini serta pendekatan yang bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa *Letter of Credit* ini diatur dalam *Uniform Custom and Practice for Documentary Credit (UCP)* tahun 1993, yang dikenal dengan *UCP 500* yang sekarang sudah di revisi pada tanggal 1 juli 2007 menjadi *UCP 600*. Sedangkan masalah pajak dan ketentuan lainnya dalam negeri tiap-tiap negara terkait dengan pelaksanaan *ekspor impor* dengan penggunaan fasilitas ini diatur sendiri oleh ketentuan hukum nasional masing-masing negara. Sedangkan prosedur pelaksanaannya dilakukan apabila para pihak yang telah sepakat untuk menggunakan fasilitas ini sebagai alat pembayarannya maka pihak pembeli atau *importir* biasanya meminta kepada bank mandiri untuk membuka *L/C* sebagai sarana untuk melakukan pembayaran apabila nanti barang yang telah di kirim oleh penjual atau *eksportir* di terima. Jadi *L/C* ini ada apabila ada pihak yang meminta bukan terikat kepada perjanjian yang disepakati oleh para pihak tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya bank mandiri cabang padang mengalami beberapa hambatan diantaranya para nasabah kurang paham apa saja yang menjadi tanggung jawab pihak bank. Bank tidak dapat menagih uang dari nasabah yang telah memintanya untuk membuka *L/C* karena nasabah merasa objek barang tidak sesuai dengan perjanjiannya. Dan upaya yang ditempuh bank adalah tetap melakukan pembayaran terhadap *L/C* yang telah dibuka, dan kepada nasabah bank tetap menagihnya dengan tenggat waktu tertentu.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 14 Agustus 2010.


Abstrak Telah disetujui oleh Penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Narsif, S.H., M.H.	H. Najmi, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional : Prof. H. Firman Hasan, S.H., LL.M.

NIP: 195211111979031002


Tanda tangan :

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas / Universitas dan mendapat nomor alumni :

Petugas Fakultas/Universitas

No. Alumni Fakultas	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumni Universitas	Nama :	Tanda Tangan :

	No. of university graduation :	Izki Arief	No. of faculty graduation :
	a) Birth : Pekanbaru/09-04-1988 b) Parent's Name : Hidayatturacman and Zainofrita. c) The Faculty of Independent Reguler Law. d) Majoring In International Law. e) BP : 06940122. f) Year's graduation : 2010. g) Grade : Sangat Memuaskan. h) IPK : 3.34. i) The Leght of study : 3 years 10 months. j) Address : Aur Duri II No. 6A. Padang.		

THE PROCESS OF PAYMENT TRANSACTION OF INTER COUNTRIES AND THE RELATION THE USE OF LETTER OF CREDIT (L/C) FACILITY IN MANDIRI BANK BRANCH OF PADANG


**(Izki Arief, 06940122, The Faculty of Independent Reguler Law , Majoring In International Law)
Suvrevisor : Prof. H. Firman Hasan, S.H., LL.M and Delfianti,S.H., M.H.**

ABSTRAK

Development of economic in de country, letter of credit (L/C) is one of need in running international exchange. International exchange is but from the compliment of seller and buyer which created in a contract. In this contract is commonly stated the way of the payment system. This payment system is one of the crucial thing in exchange process. In the limited exchange process, where the seller and buyer are situated in one area or in the same place, the exchange and the good transaction can be done directly and it is absolutely different with international exchange. To In doing this transaction, bank has been believed to link them. The point of problem is how the way to do the payment process abroad the country with using letter of credit (L/C), how to run the letter of credit (L/C) in one of mandiri branch in padang, and what are the difficulties that can be seen in one of. Mandiri branch in padang. To get the brief description about those problem the writer used "yuridis normative" method based on the major data which related to this thesis also the kualitatif approaches. Based on the identification it can be conclude that the letter of credit has been set in uniform custom and practice for documentary credit (UCP) in 1993, which is known as (UCP 500) and it has been revised on july 1 2007 it become UCP 600. in another hand tax problems and the other requipments in area for every country are related with the export and import process with the use this facility. Has been set by the national law of each countries. Never the less is done if the people that has made a deal to use this facility us their tool of payment that is why the buyer or importer are commonly. Ask to the mandiri bank to offer L/C as their media to run the payment it letter the goods which has been accepted. Thus, this L/C is displayed if there is a people who ask for and do not relate to the complement which has been created by those people. In doing it's job, mandiri branch in padang has been getting several difficulties which one of them the customers are rarely understand about what of the duty or responsibility of the bank. Bank can not ask the money from the customers who has asked the bank to offer L/C because the customer feel that the goods are not appropriate with their deal. Therefore, the improvement that has been created by the bank is to keep the payment of the customers, bank will keep ask them with the specific time that has been determinated.

Thesis has agreed by the suvrevior and it has stated pas at august 14 2010.

Abstrack hat been agreed by suvrevior :

Sighn	1. 	2. 
Name	Narsif,S.H.,M.H.	H.Najmi,S.H.,M.H.

The Principal of International Law : Prof. H. Firman Hasan, S.H., LL.M.

NIP: 195211111979031002

Sign :



Graduate has registered to faculty and university with gradration nomber :

Functionary faculty / university

No. of faculty graduation	Name :	sign :
No. of university graduation	Name :	sign :

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, yang pada akhirnya menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Transaksi Pembayaran Antar Negara Dalam Kaitannya Dengan Menggunakan Fasilitas Letter Of Credit (L/C) Pada Bank Mandiri Cabang Padang”** adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki sendiri. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga tercinta (bapak, Ibu dan Adik) yang selalu tak henti-hentinya memberikan dirongan semangat, pengorbanan dan do'a yang mereka berikan kepada penulis.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Prof. H. Firman Hasan, S.H., LL.M selaku pembimbing I dan ibu delfianti,S.H., M.H. selaku pembimbing II, atas jasa yang besar dalam memberikan bimbingan kepada penulis dan membantu penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini :

- 
1. Bapak Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
 2. Bapak Yoserwan, S.H., M.H., LLM selaku Pembantu Dekan I, Bapak H. Ilhamdi Taufik, S.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Rembrant, S.H., M.Pd selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
 3. Bapak Apriwal Gusti, S.H. selaku Ketua Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Ibu Arfiani, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas.
 4. Bapak Prof. H. Firman Hasan, S.H., LL.M selaku Ketua Bagian Hukum Internasional dan Ibu Delfianti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas.
 5. Ibu linda Elmis, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik.
 6. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas.
 7. Segenap Karyawan/I Biro Akademik Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas.
 8. Bapak Hidayatturacman, S.H. dan bapak Dahlil efendi yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu selama penulis melakukan penelitian di Bank Mandiri Cabang Padang.
 9. Seluruh teman-teman angkatan 2006, khususnya kelas 4.2 yang telah memberikan semangat serta motifasi yang besar untuk menyelesaikan skripsi ini.
 10. Seluruh sahabat yang selalu ada membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
 11. Tidak lupa untuk semua orang yang telah mendo'akan, memberi nasehat, dan semangat yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya penulis barharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua khusunya bagi penulis sendiri.



PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR NEGARA KAITANNYA DENGAN PENGGUNAAN FASILITAS *LETTER OF CREDIT* (L/C) PADA BANK MANDIRI CABANG PADANG

(Izki arief, BP.06940122, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas, 2010)

ABSTRAK

Bagi perkembangan ekonomi suatu negara, *Letter Of Credit* (L/C) merupakan suatu kebutuhan dalam pelaksanaan perdagangan internasional. Perdagangan internasional terwujud karena adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli yang mereka tuangkan dalam kontrak. Dalam kontrak ini biasanya mereka juga mencantumkan bagaimana cara, sistem atau klausul pembayarannya. Sistem pembayaran ini merupakan salah satu hal yang penting dalam transaksi perdagangan. Dalam transaksi dagang yang sifatnya terbatas, dimana penjual dan pembeli berada dalam wilayah atau tempat yang sama, pembelian serta penyerahan barang dapat dilakukan secara langsung dan ini berbeda dengan perdagangan internasional. Untuk melaksanakan transaksi tersebut maka tentulah pihak bank yang dipercaya untuk menjadi perantara diantara para pihak tersebut. Permasalahannya adalah bagaimana cara pelaksanaan pembayaran antar negara dengan penggunaan *Letter of Credit* (L/C), bagaimana cara pelaksanaan *Letter of Credit* (L/C) pada bank mandiri cabang padang, dan apa saja hambatan-hambatan yang timbul dan upaya dalam pelaksanaan *Letter of Credit* (L/C) pada bank mandiri cabang padang. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan tersebut, penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif berdasarkan data sekunder yang terkait dengan penulisan ini serta pendekatan yang bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa *Letter of Credit* ini diatur dalam *Uniform Custom and Practice for Documentary Credit (UCP)* tahun 1993, yang dikenal dengan *UCP 500* yang sekarang sudah di revisi pada tanggal 1 juli 2007 menjadi *UCP 600*. Sedangkan masalah pajak dan ketentuan lainnya dalam negeri tiap-tiap negara terkait dengan pelaksanaan *ekspor impor* dengan penggunaan fasilitas ini diatur sendiri oleh ketentuan hukum nasional masing-masing negara. Sedangkan prosedur pelaksanaannya dilakukan apabila para pihak yang telah sepakat untuk menggunakan fasilitas ini sebagai alat pembayarannya maka pihak pembeli atau *importir* biasanya meminta kepada bank mandiri untuk membuka L/C sebagai sarana untuk melakukan pembayaran apabila nanti barang yang telah dikirim oleh penjual atau *ekspor* di terima. Jadi L/C ini ada apabila ada pihak yang meminta bukan terikat kepada perjanjian yang disepakati oleh para pihak tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya bank mandiri cabang padang mengalami beberapa hambatan diantaranya para nasabah kurang paham apa saja yang menjadi tanggung jawab pihak bank. Bank tidak dapat menagih uang dari nasabah yang telah memintanya untuk membuka L/C karena nasabah merasa objek barang tidak sesuai dengan perjanjiannya. Dan upaya yang ditempuh bank adalah tetap melakukan pembayaran terhadap L/C yang telah dibuka, dan kepada nasabah bank tetap menagihnya dengan tenggat waktu tertentu.

THE PROCESS OF PAYMENT TRANSACTION OF INTER COUNTRIES AND THE RELATION THE USE OF LETTER OF CREDIT (L/C) FACILITY IN MANDIRI BANK BRANCH OF PADANG

(Izki Arief, BP. 06940122, International law, faculty of law andalas university 2010)

ABSTRAK

Development of economic in de country, letter of credit (L/C) is one of need in running international exchange. International exchange is but from the compliment of seller and buyer which created in a contract. In this contract is commonly stated the way of the payment system. This payment system is one of the crucial thing in exchange process. In the limited exchange process, where the seller and buyer are situated in one area or in the same place, the exchange and the good transaction can be done directly and it is absolutely different with international exchange. To In doing this transaction, bank has been believed to link them. The point of problem is haw the way to do the payment process abroad the country with using letter of credit (L/C), how to run the letter of credit (L/C) in one of mandiri branch in padang, and what are the difficulties that can be seen in one of. Mandiri branch in padang. To get the brief description about those problem the writer used "yuridis normative" method based on the major data which related to this thesis also the kualitatif approaches. Based on the identification it can be conclude that the letter of credit has been set in uniform custom and practice for documentary credit (UCP) in 1993, which is known as (UCP 500) and it has been revised on july 1 2007 it become UCP 600. in another hand tax problems and the other requipments in area for every country are related with the export and import process with the use this facility. Has been set by the national law of each countries. Never the less is done if the people that has made a deal to use this facility us their tool of payment that is why the buyer or importer are commonly. Ask to the mandiri bank to offer L/C as their media to run the payment it letter the goods which has been accepted. Thus, this L/C is displayed if there is a people who ask for and do not relate to the complement which has been created by those people. In doing it's job, mandiri branch in padang has been getting several difficulties which one of them the customers are rarely understand about what of the duty or responsibility of the bank. Bank can not ask the money from the customers who has asked the bank to offer L/C because the customer feel that the goods are not appropriate with their deal. Therefore, the improvement that has been created by the bank is to keep the payment of the customers, bank will keep ask them with the specific time that has been determinated.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum tentang Transaksi Pembayaran Antar Negara.....	16
1. Pengertian.....	16
2. Jenis Transaksi Pembayaran Antar Negara.....	20
B. Tinjauan Umum tentang Letter Of Credit (L/C).....	21
1. Pengertian tentang Letter Of Credit (L/C).....	22
2. Jenis-jenis Letter Of Credit (L/C)	27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Pelaksanaan Transaksi Pembayaran Antar Negara dengan Penggunaan
--

Letter Of Credit (L/C) di Tinjau Dari Aspek Hukum.....	30
B. Pelaksanaan Letter Of Credit (L/C) pada Bank Mandiri Cabang Padang...	42
C. Hambatan-hambatan dan Upaya dalam Pelaksanaan	
Letter Of Credit (L/C) pada Bank Mandiri Cabang Padang.....	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan internasional terwujud karena adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli yang mereka tuangkan dalam kontrak. Dalam kontrak ini biasanya mereka juga mencantumkan bagaiman cara, sistem atau klausul pembayarannya. Sistem pembayaran ini merupakan salah satu hal yang penting dalam transaksi perdagangan. Dalam transaksi dagang yang sifatnya terbatas, dimana penjual dan pembeli berada dalam wilayah atau tempat yang sama, pembelian serta penyerahan barang dapat dilakukan secara langsung dan ini berbeda dengan perdagangan internasional.

Suatu negara berkepentingan terhadap negara lain karena tidak dapat menghasilkan sendiri segala apa yang dibutuhkannya. Hal ini menimbulkan perdagangan antarnegara atau perdagangan internasional. Perdagangan antarnegara lebih rumit dibandingkan perdagangan dalam negara, karena perdagangan antarnegara melintasi batas-batas negeri dan berhubungan dengan pemerintahan lain, meliputi mata uangnya, politik ekonominya ataupun sistem atau peraturan tata niaga pemerintah tersebut.¹

Adanya berbagai macam perbedaan, yang terutama disebabkan karena faktor letak geografis yang berbeda dengan segala konsekuensi hukumnya, maka tentunya para pelaku transaksi perdagangan internasional perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi dasar hukum berlakunya kontrak yang bersangkutan. Dasar hukum itu antara lain:²

¹ <http://www.msi-ului.net/> Sri Yuliarti, diakses tanggal 08 Maret 2009, pada pukul 3:54:37

² <http://rahmanhakim.com/?p=101> diakses tanggal 08 Maret 2009, pada pukul 4:37:28

1. *Contract Provisions*

Contract provisions merupakan hal-hal yang diatur dalam kontrak tersebut oleh kedua belah pihak. *Contract provision* ini merupakan dasar hukum utama bagi suatu kontrak. Apa yang diatur dalam *contract provisions* terserah pada para pihak. Hukum hanya memberi rambu-rambu untuk melindungi berbagai kepentingan lain yang lebih tinggi, misalnya keadilan, ketertiban umum, kepentingan negara dan sebagainya. Jika isi suatu kontrak tidak dapat menampung aspirasi kedua belah pihak, misalnya ada hal dalam pelaksanaan perjanjian yang tidak diatur sama sekali dalam kontrak, hukum akan menyediakan *optional law* (hukum yang mengatur) untuk mengisi kekosongan hukum dalam masyarakat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, asas *Freedom of contract* ini juga diberlakukan. Dalam konteks perdagangan internasional, kedua belah pihak, yaitu eksportir dan importir diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk menentukan isi kesepakatan dalam kontrak.

2. *General Contract Law*

Tiap-tiap negara memiliki *general contract law* tersendiri. Di Indonesia, *General contract law* ini dapat dilihat dalam ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku Ketiga. Dalam buku ketiga ini diatur secara umum dan berlaku bagi seluruh kontrak, seperti jual beli, sewa-menyeWA, tukar-menukar, dan sebagainya. Ketentuan itu ada yang dapat dikesampingkan oleh para pihak dan ada pula yang tidak dapat dikesampingkan.

3. *Specific Contract Law*

Selain ketentuan umum, Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga mengatur tentang ketentuan khusus yang berkenaan dengan kontrak-kontrak tertentu. Dalam perjanjian jual beli Internasional misalnya, jika yang berlaku adalah hukum Indonesia, maka berlaku juga ketentuan tentang perjanjian jual beli yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang diatur dalam pasal 1457 sampai dengan 1540.

4. Kebiasaan Bisnis

Kebiasaan-kebiasaan merupakan salah satu sumber hukum. Demikian pula halnya dengan kebiasaan dalam bisnis (*trade usage/custom*) merupakan salah satu sumber hukum bisnis dan dapat menjadi pedoman dalam menginterpretasi kontrak bisnis termasuk kontrak jual beli Internasional.

5. *Yurisprudensi*

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*yurisprudensi*) dapat menjadi dasar hukum bagi berlakunya kontrak. *Yurisprudensi* akan terasa maknanya jika ada hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang, atau yang memerlukan penafsiran-penafsiran terhadap suatu Undang-undang. Namun demikian, dalam hukum transaksi perdagangan Internasional, peranan *yurisprudensi* kurang begitu berarti karena biasanya penyelesaian suatu kasus menggunakan *arbitrase*.

6. Kaidah Hukum Perdata Internasional

Kaidah hukum perdata internasional banyak digunakan karena pada umumnya dalam setiap transaksi perdagangan internasional melibatkan berbagai pihak dari berbagai negara. Berkaitan dengan hal itu, jika ada perselisihan tentang hukum mana yang berlaku bilamana hal tersebut tidak diatur dalam kontrak, maka dipergunakan kaidah-kaidah Hukum Perdata Internasional (*conflict of law*) ini. Salah satu yang cukup terkenal adalah teori yang disebut the *most characteristic connection rule*. Menurut teori ini hukum para pihak yang mempunyai prestasi yang sangat karakteristik. Dalam bidang jual beli Internasional, maka ketentuan hukum dari pihak penjuallah yang berlaku karena dianggap mengandung paling banyak karakteristik (yang unik) dalam setiap transaksi perdagangan.

7. International Convention

International convention adalah kesepakatan-kesepakatan internasional yang telah, sedang atau akan diratifikasi oleh negara-negara di dunia. Agar suatu konvensi dapat mengikat maka negara kedua belah pihak tersebut harus merupakan peserta dari konvensi internasional tersebut dan telah meratifikasi sehingga telah menjadi bagian dari hukum nasional masing-masing negara. Ketentuan-ketentuan/konvensi-konvensi internasional ada juga yang mengatur mengenai perjanjian jual beli internasional.

Dalam rangka menghadapi semakin majunya cara bertransaksi antar negara dengan jumlah yang tidak sedikit dan untuk mempermudah cara

pembayaran yang aman kepada si penjual, maka bank sebagai pihak ketiga membantu memberikan fasilitas pembayaran yang aman dan terjamin. Dalam aktifitas perdagangan internasional baik dari segi *ekspor* maupun *impor* ternyata fungsi bank sangatlah penting, terutama fungsi sebagai perantara di bidang pelaksanaan teknis pembayaran luar negeri. suatu bank selain tugas perantara dalam transaksi perdagangan internasional, tentu saja tidak akan dapat bekerja sendiri. Oleh karena itu, bank tersebut hendaknya mengadakan hubungan dengan bank di luar negeri terutama dengan bank-bank kuat yakni bank-bank yang dalam dunia perbankan dan perdagangan internasional.

Kegiatan perdagangan luar negeri yang meliputi transaksi *ekspor* dan *impor* barang maupun jasa agar dapat berjalan dengan baik, jika hubungan pembayarannya diselenggarakan dengan lancar dan terjamin bagi semua pihak. Adapun cara pembayaran yang lazim dilakukan ialah dengan cara yang tidak langsung, artinya melalui jasa perbankan. Ada beberapa cara pembayaran salah satunya adalah Surat Kredit Berdokumen atau *Letter of Credit (L/C)* dimana dianggap sebagai suatu cara pembayaran paling ideal saat ini.³

Kredit berdokumen (L/C) digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. Oleh karena itu, masalah hukum yang akan mengaturnya merupakan salah satu persoalan penting. Disamping itu, ada juga negara-negara yang mengeluarkan hukumnya guna mengatur kredit berdokumen. Dalam hal demikian, dapat saja antara hukum nasional suatu negara akan menjadi konflik dalam pelaksanaannya dengan hukum nasional

³ Wawancara dengan bapak Dahlil efendi sebagai karyawan bagian *Trade Servising Desk* di Bank Mandiri cabang Padang pada tanggal 19 januari 2010 pukul 19.00 WIB

negara lainnya. Guna mencegah agar konflik tersebut tidak menjadi hambatan bagi perdagangan internasional, suatu pemecahan atau jalan keluar yang ditempuh secara internasional.

Letter of Credit ini diatur dalam *Uniform Custom and Practice for Documentary Credit (UCP)* tahun 1993, yang dikenal dengan *UCP 500* yang sekarang sudah di revisi pada taggal 1 juli 2007 menjadi *UCP 600*. Salah satu bentuk *Letter of Credit* yang sering digunakan para *eksportir* dan *importir* adalah *Irrevocable Letter of Credit*, karena *Letter of Credit* yang tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain yang tersangkut dalam *L/C* tersebut (*during validity time*), sehingga importir tidak dapat membatalkan *L/C* tersebut secara mendadak tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan eksportir.⁴

Dalam rangka menggunakan fasilitas ini para pihak baik penjual barang maupun pembeli barang harus melakukan perjanjian terlebih dahulu untuk memilih atau menentukan cara pembayaran dalam transaksi ini. Pembayaran dengan cara mambuka *letter Of Credit* terjadi dengan pembayaran yang dilakukan oleh bank atas perintah dari pembeli untuk kepentingan penjual.

Dalam pasal 1 Ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Sedangkan (*L/C*) atau *Letter of Credit* dalam bahasa Indonesia disebut *Surat Kredit Berdokumen* adalah suatu bentuk jasa

⁴ <http://econ.worldbank.org/docsearch>, diakses tanggal 30 April 2009, pada pukul 5:09:11

yang ditawarkan oleh bank dalam rangka pembelian barang, berupa penangguhan pembayaran oleh pembeli dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁵

Manfaat dari penggunaan *Letter of Credit* (L/C) adalah akan menjadi jembatan bagi eksportir dan importir yang terpisah oleh negara dan belum saling mengenal dengan baik. L/C akan memudahkan pelunasan pembayaran, mengamankan dana yang disediakan importir dan menjamin kelengkapan dokumen pengapalan, serta risiko dapat dialihkan kepada bank yang terkait.

Eksportir dapat menguntungkan kepercayaan pada L/C karena pembayaran terjamin. Pada jenis L/C tertentu seperti Sight L/C adalah L/C yang mensyaratkan cara pembayaran “atas unjuk”. Artinya, issuing bank akan membayar atas dasar pengunjukan/penyerahan dokumen yang apabila dokumen-dokumen diperiksa sesuai dengan syarat dan kondisi L/C⁶. Jadi pembayaran dapat segera diterima yang berarti eksportir memperoleh kredit tanpa bunga. L/C juga dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman.

Bagi Importir dengan adanya L/C tersebut berarti dengan dana minimum dapat mengimpor barang setidak-tidaknya sampai barang tiba. Importir akan merasa aman karena bank akan menolak pembayaran kalau semua persyaratan L/C belum terpenuhi.⁷

Dalam perdagangan internasional, pembeli dan penjual terpisah oleh jarak yang jauh. Mereka juga sering kali memiliki praktik pembiayaan yang berbeda. Di samping itu pula, terdapat kepentingan para pihak yang berbeda dalam perdagangan internasional. Penjual berupaya dan

⁵ Sri Yuliarti, Op Cit.

⁶ Warsidi, *Letter of Credit*, Komexindo Press, Surabaya, 2009, hal 81

⁷ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor & Imbal Beli)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal 29

berkepentingan untuk menguasai dan mengontrol barangnya sampai ia menerima harga yang disepakati dalam kontrak. Selain itu, penjual juga berkepentingan agar pembayaran dapat segera diterima tanpa harus menunggu berbulan-bulan lamanya tatkala barang masih dalam perjalanan di kapal.

Di pihak lain, pembeli berkepentingan untuk tidak segera membayar sejumlah uang yang dia janjikan sesuai kontrak selama ia belum memeriksa barangnya apakah sesuai dengan spesifikasi yang dicantumkan dalam kontrak, atau setidaknya ada bukti tertulis bahwa barangnya telah dikapalkan. Dalam hal demikian, bank memainkan peran penting yang dapat menjembatani kedua kepentingan yang berbeda antara penjual dan pembeli.

Terkait dengan penggunaan *Letter Of Credit (L/C)*, Bank mandiri merupakan tempat salah satu bank yang menjadi perantara pelaksanaan transaksi. Bank Mandiri berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank milik Pemerintah yaitu, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia, bergabung menjadi Bank Mandiri. Sejarah keempat Bank tersebut dapat ditelusuri lebih dari 140 tahun yang lalu. Keempat Bank tersebut telah turut membentuk riwayat perkembangan dunia perbankan di Indonesia.⁸

Risiko utama perdagangan internasional yang dihadapi importir atau eksportir adalah risiko produk, risiko pembayaran dan risiko kurs nilai tukar mata uang. Namun demikian, penggunaan cara pembayaran L/C dalam praktek sehari-hari tidak selalu bejalan dengan mulus seperti yang

⁸ <http://rahadiawansatriakusuma.wordpress.com/>. Rahadiawansatriakusuma diakses tanggal 30 April 2009, pada pukul 4:54:38

diperkirakan sebelumnya, tentu ada kalanya terjadi kesalahan atau kekurangan dalam pengisian terhadap ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam L/C, baik bagi importir dan eksportir maupun pihak perbankan. Tidak jarang juga kita mendapatkan adanya penyalahgunaan dalam transaksi L/C tersebut.

Bank mandiri cabang padang merupakan salah satu cabang untuk daerah Sumatra Barat khususnya Kota Padang. Kantor cabang ini merupakan perwakilan dari kantor pusat di Jakarta yang melaksanakan tugas dan fungsi yang sama dilakukan pada kantor pusat. Kantor yang berada di depan lapangan Imam Bonjol Padang ini adalah bekas gedung Bank Exim (Eksport impor Indonesia). Sedangkan (L/C) merupakan salah satu usaha bank yang dilaksanakan oleh Bank Mandiri, yang secara tidak langsung menjadi manfaat dan pendapatan kepada bank mandiri itu sendiri, transaksi perdagangan yang menggunakan sarana L/C memiliki ketentuan tegas. Bank pembuka (*Issuing bank*) hanya akan melakukan pembayaran apabila dokumen yang diserahkan penerima (*beneficiary*) sesuai dengan syarat dan kondisi yang ditentukan. Namun, dalam prakteknya, seringkali masih terjadi *discrepancy* Artinya sebagian besar dokumen yang dipresentasikan oleh penerima (*beneficiary*) kepada bank tidak sesuai dengan syarat dan kondisi yang dimaksud (*discrepant*).

Saat berlakunya *Uniform Customs Practice* (UCP) 500 (sejak 1993 sampai dengan 30 Juni 2007), jumlah dokumen *discrepant*⁹ mencapai 75% dari total dokumen yang dipresentasikan oleh *beneficiary* yang diproses melalui bank mandiri. Kemudian, sejak diberlakukan UCP 600 tanggal 1 Juli

⁹ Dokumen *discrepant* adalah dokumen yang tidak sesuai persyaratan dalam kredit atau L/C

2007, terdapat perbaikan yang cukup signifikan. Jumlah dokumen *discrepant* turun menjadi sekitar 68%.¹⁰

Berdasarkan pemikiran tertulis diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dengan judul **“PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR NEGARA DALAM KAITANNYA DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS LETTER OF CREDIT (L/C) PADA BANK MANDIRI CABANG PADANG”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah cara pelaksanaan pembayaran antar negara dengan penggunaan Letter of credit (L/C) ditinjau dari aspek hukum ?
2. Bagaimanakah cara pelaksanaan *Letter Of Credit (L/C)* pada Bank Mandiri Cabang Padang ?
3. Apa sajakah hambatan-hambatan yang timbul dan upaya dalam pelaksanaan *Letter Of Credit (L/C)* pada Bank Mandiri Cabang Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan penulis adalah :

1. Untuk mengetahui cara pelaksanaan transaksi pembayaran antar negara dengan penggunaan Letter of Credit (L/C) ditinjau dari aspek hukum.
2. Untuk mengetahui cara pelaksanaan *Letter Of Credit (L/C)* Pada Bank Mandiri Cabang Padang.

¹⁰ Majalah Bank Mandiri, Edisi 270, Tahun 2009, hal 42

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan upaya dalam pelaksanaan *Letter Of Credit (L/C)* pada Bank Mandiri Cabang Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam lapangan Hukum Perdata Internasional mengenai aspek Hukum Perbankan.
2. Manfaat Praktis, semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, praktisi perbankan, maupun instansi pemerintah maupun non pemerintah yang berkaitan dengan aktivitas perbankan.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti merupakan hal yang sangat penting untuk memperoleh atau mengumpulkan data guna membahas secara terperinci dan mendalam, dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, menurut Soerjono Soekanto menjelaskan penelitian hukum Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melihat bahan pustaka atau sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan terhadap literatur-

literatur atau data-data yang telah ada¹¹. yang didukung oleh pendekatan yang bersifat kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Sumber Data

a. Data sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penulisan diantaranya :

- a) *Uniform Custom and Practice for Documentary Credit (UCP) 600* yang diberlakukan pada tanggal 1 juli tahun 2007 sebagai subjek hukum transaksi *Letter of Credit*.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- c) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang perbankan
- d) Kitab undang-undang hukum perdata khususnya buku ketiga mengenai tantang perikatan

2) Bahan Hukum Sekunder

Ketentuan yuridis formal yang berkenaan dengan konstitusi dan UUD 1945 dan dengan mempelajari buku dan majalah yang berhubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam lapangan hukum

¹¹ Soerjono Soekanto, "penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 13-14

perdata internasional serta pendapat-pendapat ahli hukum mengenai pokok permasalahan yang menyangkut dalam tulisan ini.

3) Badan Hukum Tersier

Kamus hukum dan bahan hukum penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder.

b. Data Primer

Wawancara dan penelitian lapangan yang dilakukan dilapangan dengan nara sumber yang terkait dengan permasalahan ini yaitu karyawan bank mandiri yang terkait langsung dengan urusan eksport import barang.

3. Teknik pengumpul data

a. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari kepustakaan dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara, yaitu dengan mendatangi karyawan bank mandiri yang berada dibagian eksport import dan menanyakan hal-hal yang terkait dengan permasalahan ini.

4. Analisis Hasil Penelitian

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder maka dilakukan analisis secara kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data-data menurut aspek yang diteliti atau tanpa mempergunakan angka-angka sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

F. Sistematika Penulisan

Guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai uraian dan pembahasan yang akan ditulis dalam skripsi ini, maka skripsi ini ditulis dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I

Pendahuluan

Disini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

Tinjauan Kepustakaan

Bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang transaksi pembayaran antar negara dan tinjauan umum tentang *Letter Of Credit* (L/C).

BAB III

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini dibahas mengenai proses tata cara pelaksanaan, pembukaan, *Letter Of Credit* (L/C) dan jenis-jenis nya, serta apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam proses di lapangan, dan upaya yang dilakukan Bank Mandiri Cabang Padang.

BAB IV

Penutup

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari penulis mengenai hasil tulisan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan ini didapatkan dari hasil memperbandingkan antara teori dan praktek mengenai **PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR NEGARA DALAM KAITANNYA DENGAN PENGGUNAAN FASILITAS LETTER OF CREDIT (L/C) PADA BANK MANDIRI CABANG**

PADANG yang terjadi di kehidupan masyarakat, kemudian dari hasil kesimpulan diberikan beberapa saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Transaksi Pembayaran Antar Negara

Proses perdagangan internasional yang dikenal dengan istilah eksport-impor tidaklah jauh berbeda dengan perdagangan lokal, yakni proses interaksi jual beli barang dan jasa. Perbedaannya, pada sistem perdagangan lokal, seorang penjual dapat menyerahkan barang, sekaligus menerima pembayaran pada saat bersamaan. Sementara dalam interaksi perdagangan eksport-impor tidak mungkin bisa dilakukan. Sebab, interaksi tersebut memiliki sistem aturan yang tidak sama dengan perdagangan lokal. Sistem aturan itu antara lain :¹²

- 1) jarak antar negara. Mereka (*eksportir* dan *importir*) dipisahkan oleh jarak. Misalnya, eksportir berada di Indonesia dan importirnya di Jepang. Jarak yang jauh, membuat barang dan pembayaran tidak mungkin untuk diserahkan saat itu juga secara bersamaan. Akan tetapi, harus melalui prosedur kegiatan ekspor-impor barang. Karena itu, semua pihak yang terlibat harus mengetahui tata cara dan seluk-beluk kegiatan ekspor-impor.
- 2) Aturan negara masing-masing. Eksportir dibatasi oleh aturan negaranya tentang eksport, dan importir juga dibatasi oleh aturan negaranya tentang impor. Aturan-aturan tersebut diberbagai negara terkadang sering berubah-ubah (deregulasi) sehingga terus meng-update untuk mengetahui secara pasti aturan-aturan tersebut.

Sistem kerja perdagangan internasional, baik sistem pengiriman barang keluar negeri maupun mendatangkan barang dari luar negeri bisa dilakukan

¹² Ec Warsidi, *Letter of Credit A Guide To Impact of The New Rules of UCP 600*, Komexindo Press, Surabaya, 2009, hal 1

dengan melalui darat, udara dan laut. Pengiriman barang melalui darat bisa dilakukan jika ingin mengirim barang ke negara yang berbatasan darat dengan Indonesia. Misalnya, Timor Leste, Papua New Guinea dan Malaysia. Pola pengiriman tersebut biasanya dilakukan dengan truk, atau angkutan darat lainnya.

Pengiriman barang melalui udara digunakan untuk barang-barang dengan volume dan berat yang tidak terlalu besar, tetapi harganya mahal. Karena itu, pengiriman barang bisa dilakukan lewat sarana pesawat. Keuntungannya, pembayaran dan penerimaan barang bisa diterima lebih cepat.


Untuk pengiriman barang melalui laut, pengiriman barang memakan waktu lebih lama. Caranya, eksportir mempercayakan pengiriman barang tersebut kepada perusahaan pengangkut barang (*shipping company*) untuk mengirimkan barang ke negara tujuan. Syaratnya, dengan cara menunjukkan dokumen kepemilikan barang (*bill of loading*) kepada agen shipping company. Selain bills of loading, bukti-bukti yang menunjukkan pengiriman barang, antara lain:

- 1) *Rail waybill*, apabila barang dikirim melalui kereta api
- 2) *Truck waybill*, apabila barang dikirim melalui angkutan darat/truk
- 3) *Air waybill*, apabila pengiriman barang dikirim melalui angkutan udara
- 4) *Postal receipt*, apabila barang dikirim melalui post

Meskipun pengiriman barang bisa dilakukan melalui beberapa macam cara diatas, bagi Indonesia yang memiliki banyak pulau, maka sebagian besar pengiriman dilakukan melalui laut. Berikut adalah ilustrasi bagaimana pengiriman barang melalui laut :¹³

¹³ Ibid, Hal 2

Alur Perdagangan Internasional



1. Setelah kontrak disepakati, eksportir mengirimkan barang melalui perusahaan pelayaran pengangkutan barang (*shipping company*), kemudian diangkut ke pelabuhan memuat barang (*port of loading*) untuk dimuat ke atas kapal laut menuju ke pelabuhan tujuan (*destination port*).

Dengan pengiriman barang ini, eksportir akan mendapatkan bukti pengiriman barang berupa bill of loading asli. Hal ini berfungsi sebagai dokumen kepemilikan barang (*title of document*). Di samping itu, siapa yang namanya tercantum dalam B/L (ordernya) dianggap sebagai pihak yang memiliki barang sehingga dapat mengambil barang di pelabuhan tujuan.

Setelah barang naik keatas kapal, kapal laut menuju ke pelabuhan tujuan (*port of destination*). Disana, barang diturunkan dan dimasukkan ke ICT (*international container terminal*) dan barang tersebut tetap dalam penguasaan

agen perusahaan pelayaran di negara tujuan. Barang tersebut hanya bisa diambil oleh siapa saja yang bisa menunjukkan bill of loading yang asli.

2. Setelah mendapatkan B/L asli dari perusahaan pelayaran, eksportir menyiapkan dokumen-dokumen lainnya. Misalnya faktur dagang (*infoice*), *packing list*, *weight list*, *certificate of origin*, *inspection certificate* dan lain-lain yang sudah disepakati dalam kontrak. Dokumen-dokumen tersebut termasuk B/L asli oleh eksportir dikirim kepada importir, sehingga importir bisa mengambil barang di pelabuhan dengan menunjukkan B/L kepada agen perusahaan pelayaran negara tujuan.
3. Setelah menerima dokumen-dokumen ekspor yang dikirim eksportir, importir melakukan pembayaran kepada eksportir sebelum mengambil barang di terminal peti kemas pelabuhan tujuan.
4. Importir menyerahkan B/L asli kepada agen perusahaan pelayaran di negara tujuan, dan
5. Atas dasar B/L yang diterima, agen perusahaan pelayaran menyerahkan barang kepada importir.

Dari keterangan tersebut, ada tiga hal pokok transaksi ekspor-impor yaitu¹⁴:

1. alur pengiriman barang
2. alir pengiriman dokumen-dokumen ekspor kepada importir
3. alur pembayaran atau pengiriman uang kepada eksportir

Transaksi pembayaran yang berlangsung di Indonesia sangat beragam seperti kartu kredit, kartu debit, kartu *visa*, *Letter Of Credit (L/C)*, dan banyak lagi. Semua fasilitas diatas ada karena semakin majunya teknologi dan kebutuhan manusia dimana saja berada yang bertujuan untuk mempermudah mereka untuk

¹⁴ Ibid, hal 3

melakukan pembayaran atas pembelian suatu barang maupun jasa tertentu. Transaksi pembayaran ini tidak hanya berlangsung didalam negeri saja, tetapi juga luar negeri yang apabila seseorang membutuhkan sesuatu yang tidak ada di negaranya maka ia harus mencarinya ke negara lain untuk menemukannya, maka dari itu proses pembayaran yang akan dilakukan pada proses pembelian diatas tadi haruslah disesuaikan karena tidak lagi sama dengan transaksi biasa di dalam negeri.

Pelaksanaan yang harus dilakukan adalah dengan cara aman karena berlangsung melewati batas wilayah antar negara. suatu hubungan pembayaran luar negeri diperlukan dalam penyelesaian lalu lintas bayar-membayar antara para pihak yang mengadakan usaha dimana mereka masing-masing berada di negara berlainan. Suatu hubungan pembayaran luar negeri pada hakekatnya diperlukan dalam penyelesaian transaksi-transaksi yang diadakan oleh para pihak, yaitu dalam transaksi-transaksi perdagangan internasional yang meliputi transaksi *ekspor* dan *impor* baik barang maupun jasa. Sudah tentu para pihak dalam transaksi perdagangan internasional itu menginginkan agar transaksi yang mereka adakan dapat berjalan baik dan lancar tanpa adanya hambata-hambatan apapun. Keinginan yang demikian itu akan tampak lebih jelas dalam hal para pihak mengharapkan diperolehnya keuntungan yang maksimal daripada hasil transaksinya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Terwujudnya keuntungan yang maksimal bagi para pihak secara timbal balik merupakan salah satu tujuan utama daripada transaksi yang mereka adakan sehingga hasil itu baru akan nyata apabila cara pembayaran yang mereka tempuh cukup baik dan terjamin. Pada umumnya cara yang baik dan terjamin dimaksud yang lazim

ditempuh dalam perdagangan luar negeri adalah cara pembayaran yang tidak langsung dalam arti melalui aktifitas perbankan.

Ada dua jenis pembayaran dalam perdagangan internasional atau eksport-impor, yaitu pembayaran non L/C dengan pembayaran dengan L/C.

NON L/C :

1. *clean payment* : faktor kepercayaan

Clean payment adalah pembayaran yang didasari oleh faktor kepercayaan (*trust*), apakah eksportir mengirim barang dulu dan setelah barangnya diterima importir, importir baru melakukan pembayaran. Atau sebaliknya, importir membayar dulu dan setelah dana diterima oleh eksportir, baru eksportir mengirimkan barangnya.

- *advance payment* : pembayaran di muka

Advance payment adalah importir membayar terlebih dahulu kepada eksportir apakah *partial payment* atau *full payment* sebelum barang dikapalkan. Setelah menerima hasil pembayaran, eksportir baru mengirimkan barangnya kepada importir. Importir bisa melakukan pembayaran melalui bank. Media yang bisa digunakan misalnya: TT transfer, paymen order, cek, bank draft dan lain-lain.

- *Open account* : pembayaran dimuka

Open account adalah kebalikan dari *advance payment*, yaitu eksportir mengirimkan barangnya terlebih dahulu kepada importir. Setelah barang sampai/dokumen diterima, importir melakukan pembayaran kepada eksportir.

2. *Consigment* : konsinyasi

Consignee adalah eksportir mengirimkan barangnya kepada importir diluar negeri hanya sebagai barang titipan saja untuk dijualkan oleh importir, sedangkan hak kepemilikan barang masih ada tetapi ada pada eksportir sedangkan pembayarannya baru akan dilakukan kalau barang tersebut sudah laku terjual.

3. Documentary collection : wesel inkasso

Setelah eksportir mengirimkan barang, eksportir akan mendapatkan bukti pengiriman barang yaitu B/L atau *Bill of loading*, dan karena salah satu fungsi B/L adalah sebagai kepemilikan barang atau title of document, maka importir kalau mau mengambil barang di pelabuhan tujuan harus bisa membuktikan bahwa dia yang memiliki barang dengan cara menunjukkan B/L asli. Oleh karena itu untuk mengirim barang yang non L/C biasanya B/L dibuat langsung atas nama importir.

B. Tinjauan Umum tentang *Letter Of Credit (L/C)*

L/C adalah singkatan dari *letter of credit* atau *dokumentary credit*. Dalam UCP 600, L/C disebut dengan credit, L/C merupakan setiap jenis kesepakatan atau komitmen atau janji dari *issuing bank* yang tidak bisa dibatalkan secara sepihak untuk melakukan pembayaran kepada beneficiary apabila menerima dokumen sesuai dengan syarat dan kondisi L/C¹⁵.

Dalam Art.2 UCP 600 disebutkan:

... credit means any arrangement, however named or described, that is irrevocable and thereby constitutes a definite undertaking of the issuing bank to honour a complying presentation.

¹⁵ Ibid, hal 12

Dengan demikian, L/C diartikan sebagai tiap-tiap jenis kesepakatan atau perjanjian apapun namanya dan uraiannya yang tidak bisa dibatalkan sepihak (*irrevocable*) sehingga mengikat issuing bank untuk menyelesaikan kewajibannya, yaitu melakukan honour. Honour adalah janji untuk membayar dan membayarnya pada saat jatuh tempo, melakukan akseptasi draft, dan membayarnya pada saat jatuh tempo. Apabila menerima dokumen yang diserahkan sesuai dengan syarat L/C (*complying presentation*)

Setiap L/C yang diterbitkan oleh issuing bank otomatis irrevocable, yaitu tidak bisa diubah atau dibatalkan, bisa diubah atau dibatalkan, asalkan semua pihak setuju L/C-nya diubah atau dibatalkan.

Apabila issuing bank sudah menerbitkan L/C, maka issuing bank tersebut berkewajiban untuk melakukan honour pada saat menerima dokumen yang sesuai dengan syarat dan kondisi L/C.


Setidaknya, ada empat definisi tentang honour yaitu:

1. Membayar secara langsung (*sight*) untuk L/C yang availabilitynya termasuk sight payment.
2. melakukan *deffered payment undertaking* (DPU). Artinya menjamin untuk membayar pada saat jatuh tempo dan betul-betul membayarnya pada saat jatuh tempo, yaitu untuk L/C yang *availabilitynya defferend payment*.
3. melakukan akseptasi draft dan membayarnya pada saat jatuh tempo untuk L/C yang *availabilitynya by acceptance*.
4. melakukan negosiasi dokumen, yaitu membayar pada beneficiary dan menagihkan kepada *isuing bank* yang *availabilitynya by negotiation*.

Oleh karena itu, pada prinsipnya honour adalah melakukan pembayaran apakah pada saat menerima dokumen yang sesuai dengan syarat L/C atau pada saat jatuh tempo.

Dengan demikian, maka L/C bisa dijelaskan sebagai berikut: yaitu jaminan pembayaran yang pasti dari issuing bank kepada beneficiary atau menyerahkan dokumen sesuai dengan syarat dan kondisi L/C. Adapun pembayaran tersebut bisa dilakukan secara unjuk (sight) atau secara menunggu jatuh temponya (usance) sesuai yang disyaratkan dalam L/C.

Untuk lebih jelasnya tentang bagaimana kinerja suatu L/C berikut adalah gambarannya:¹⁶



¹⁶ Ibid, hal 13

Keterangan gambar :

1. buyer dan seller menandatangani contract yang syarat pembayarannya dengan L/C.
2. berdasarkan contract tersebut buyer mengajukan aplikasi L/C secara tertulis ke issuing bank untuk membuka L/C yang ditujukan kepada eksportir/penjual.
3. berdasarkan aplikasi dari importir tersebut, issuing bank menerbitkan L/C melalui bank korespondennya (advising bank) yang berada dinegara eksportir/penjual.
4. advising bank menerima dan meneruskan L/C langung kepada beneficiary atau melalui bank lain/ nominated bank apabila beneficiary bukan nasabah dari advising bank tetapi nasabahnya nominated bank.
5. nominated bank memeriksa dan meneruskan L/C kepada beneficiary.
6. setelah menerima dan mempelajari isi L/C, beneficiary akan menyiapkan barang dan mengirimkan ke luar negeri.
7. setelah melakukan pengiriman barang baneficiary mendapatkan bill of loading dari perusahaan pelayaran, kemudian melengkapi dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan L/C dan menyerahkannya ke nominated bank.
8. setelah menerima dokumen dari beneficiary, nominated memeriksa dokumen-dokumen tersebut untuk dicocokkan dengan L/C. Apabila dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan syarat dan kondisi L/C, nominated bank bisa melakukan pembayaran kepada beneficiary dan mengirimkan dokumen-dokumen tersebut ke issuing bank untuk meminta penggantian pembayaran (reimbursement).

9. issuing bank menerima dan memeriksa dokumen apakah sesuai dengan syarat dan kondisi L/C, serta memberitahukan dan meminta pembayaran kepada importir. Maka, sesuai janjinya, issuing bank mwmbayar kepada nominated bank.
10. setelah mendapat pemberitahuan dari issuing bank tentang kedatangan dokumen, importir menyelesaikan pembayaran L/C atas dokumen yang diterima oleh issuing bank.
11. issuing bank menyerahkan dokumen kepada importir setelah importir melunasi semua **kewajibannya**.
12. setelah menerima dokumen dari issuing bank, importir menyerahkan dokumen pengapalan kepada perusahaan pelayaran untuk meminta barang.
13. perusahaan pelayaran menyerahkan barang kepada importir.

Adapun tujuan dari (L/C) adalah untuk membantu mempermudah cara pembayaran yang aman dan cepat kepada si penjual (*eksportir*) dari si pembeli (*importir*) yang mana masing-masing pihak berlainan Negara yang sebelumnya telah melakukan perjanjian untuk menggunakan cara pembayaran yang menggunakan fasilitas (L/C). Dalam transaksi jual beli antara eksportir dan importir, penggunaan (L/C) merupakan cara yang paling aman bagi eksportir maupun importir, karena adanya kepastian bahwa pembayaran akan dilakukan apabila syarat (L/C) dipenuhi.¹⁷

Dalam proses (L/C) ini, fasilitas yang diberikan bank adalah berupa penangguhan pembayaran. Contoh proses (L/C) adalah sebagai berikut:

¹⁷ <http://one.indoskripsi.com/tugas-kuliah-makalah-skripsi/mata-kuliah/manajemen-perbankan> diakses tanggal 08 Maret 2009, pada pukul 4:37:28

“Perusahaan A (Indonesia) ingin membeli membeli satu set komputer dari perusahaan K di Korea. Setelah negosiasi awal, terdapat kesepakatan harga dan jenis barang yang akan dibeli. Karena dua perusahaan tersebut belum saling mengenal, muncul masalah baru yaitu tidak adanya unsur kepercayaan diantara mereka untuk saling mempercayai itikad baik masing-masing. Perusahaan A sebagai pembeli/*importir* menghendaki agar barang dikirim dan diterima terlebih dahulu baru kemudian melakukan pembayaran untuk menghindari resiko pembayaran atas barang yang tidak sesuai atau resiko jika barang tidak dikirim.

Sedangkan disatu sisi, perusahaan K sebagai penjual menginginkan agar pembayaran dilakukan terlebih dahulu untuk menghindari resiko tidak terbayarnya barang yang yang sudah dikirim. Untuk menghindari masalah tersebut, maka perusahaan K mensyaratkan agar perusahaan A menyerahkan (L/C) dari bank yang terpercaya (misalnya bank Mandiri). Setelah hal tersebut dilaksanakan, maka barulah transaksi jual-beli dapat dilakukan antara kedua belah pihak”.¹⁸

Teknis pembayaran L/C diatur oleh Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Peraturan Bank Indonesia itu memberikan aturan umum mengenai kewajiban pengelolaan perbankan secara hati-hati atau lebih dikenal dengan prinsip-prinsip prudensial.¹⁹ 3. *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP)* Ketentuan internasional L/C dimuat dalam UCP.²⁰ Adapun Jenis-jenis dari Letter of credit (L/C) adalah:²⁰

¹⁸ Sri Yuliarti, Op Cit.

¹⁹ <http://www.essaypride.com/links.php> diakses tanggal 02 Mei 2009, pada pukul 5:41:32

²⁰ http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Istimewa:Masuk_log&returnto=Letter_of_credit diakses tanggal 08 Maret 2009, pada pukul 4:37:28

a. Revocable L/C

Revocable (L/C) adalah (L/C) yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh *opener* atau oleh *issuing bank* tanpa memerlukan persetujuan dari *beneficiary*.

b. Irrevocable L/C

Irrevocable (L/C) adalah (L/C) yang tidak bisa dibatalkan selama jangka berlaku (*validity*) yang ditentukan dalam (L/C) tersebut dan *opening bank* tetap menjamin untuk menerima wesel-wesel yang ditarik atas (L/C) tersebut. Pembatalan mungkin juga dilakukan, tetapi harus atas persetujuan semua pihak yang bersangkutan dengan (L/C) tersebut.

c. Irrevocable dan Confirmed L/C

(L/C) ini dianggap paling sempurna dan paling aman dari sudut penerima L/C (*beneficiary*) karena pembayaran atau pelunasan wesel yang ditarik atas (L/C) ini dijamin sepenuhnya oleh *opening bank* maupun oleh *advising bank*, bila segala syarat-syarat dipenuhi, serta tidak mudah dibatalkan karena sifatnya yang *irrevocable*.

d. Clean Letter of Credit

Dalam (L/C) ini tidak dicantumkan syarat-syarat lain untuk penarikan suatu wesel. Artinya, tidak diperlukan dokumen-dokumen lainnya, bahkan pengambilan uang dari kredit yang tersedia dapat dilakukan dengan penyerahan kuitansi biasa.

e. Documentary Letter of Credit

Penarikan uang atau kredit yang tersedia harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen lain sebagaimana disebut dalam syarat-syarat dari (L/C).

f. Documentary L/C dengan Red Clause

Jenis (L/C) ini, penerima (L/C) (*beneficiary*) diberi hak untuk menarik sebagian dari jumlah (L/C) yang tersedia dengan penyerahan kuitansi biasa atau dengan penarikan wesel tanpa memerlukan dokumen lainnya, sedangkan sisanya dilaksanakan seperti dalam hal *documentary* (L/C). (L/C) ini merupakan kombinasi *open* (L/C) dengan *documentary* (L/C).

g. Revolving L/C

Letter of Credit (L/C) ini memungkinkan kredit yang tersedia dipakai ulang tanpa mengadakan perubahan syarat khusus pada (L/C) tersebut. Misalnya, untuk jangka waktu enam bulan, kredit tersedia setiap bulannya US\$ 1.200, berarti secara otomatis setiap bulan (selama enam bulan) kredit tersedia sebesar US\$ 1.200, tidak peduli apakah jumlah itu dipakai atau tidak.

h. Back to Back L/C

Dalam (L/C) ini, penerima (*beneficiary*) biasanya bukan pemilik barang, tetapi hanya perantara. Oleh karena itu, penerima (L/C) ini terpaksa meminta bantuan banknya untuk membuka (L/C), untuk pemilik barang-barang yang sebenarnya, dengan menjaminkan (L/C) yang diterimanya dari luar negeri.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Transaksi Pembayaran Antar Negara dengan Penggunaan *Letter Of Credit (L/C)* Di Tinjau Dari Aspek Hukum.

Letter of credit (L/C) adalah setiap perjanjian dimana suatu bank (*Issuing Bank*) bertindak atas instruksi seorang nasabah (*Applicant*) atau atas namanya sendiri ²¹:

1. melakukan pembayaran kepada pihak ketiga (*Beneficiary*) atau orderannya atau untuk mengaksep dan membayar *bill of exchange* yang ditarik oleh *bebeficiary*
2. Memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran, atau untuk mengaksep dan membayar *bill of exchange*
3. memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi atas penyerahan dokumen-dokumen yang ditetapkan, asalkan persyaratan dan kondisi dari kredit yang bersangkutan sudah dipenuhi

Sedangkan fungsi *Letter of credit* L/C adalah sebagai alat penjaminan dan alat pembayaran²². Oleh karena itu, dalam hal ini eksportir pasti mendapatkan pembayaran dari importir. Dan Tujuan penggunaan L/C adalah untuk memberi jaminan atau keamanan bagi masing-masing pihak²³, yaitu baik bagi eksportir maupun importir. Bagi eksportir tersebut adalah terjamin akan mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual asalkan semua persyaratan dan kondisi

²¹ Wawancara dengan bapak Dahlil efendi sebagai karyawan bagian *Trade Servising Desk* di Bank Mandiri cabang Padang pada tanggal 19 januari 2010 pukul 19.00 WIB

²² Ibid.

²³ Ibid.

L/C telah terpenuhi. Sedangkan, bagi importir mendapatkan jaminan bahwa dananya tidak akan dibayarkan ke luar negeri / *beneficiary* sebelum persyaratan dan kondisi L/C dipenuhi oleh eksportir / *bebeficiary*.

Adapun mengenai pelaksanaan transaksi pembayaran antar negara yang dilakukan dengan penggunaan Letter of credit pada umumnya adalah dengan cara :²⁴

- a. Terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual, yang biasanya dituangkan dalam *Sales Contract* atau media kesepakatan lainnya. Terjadinya kesepakatan disini merupakan suatu perbuatan hukum yang mana mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan atau melakukan perbuatan yang telah disepakati oleh mereka, jadi mereka harus melaksanakannya.
- b. Pembeli mengajukan permohonan pembukaan *Letter of Credit* kepada Bank yang akan menerbitkan (*Issuing bank*) atas permintaan Penjual. Sebutan untuk Pembeli dalam *terminology* (L/C) menjadi *Applicant* dan Penjual menjadi *Beneficiary* (hal ini penting untuk dibedakan, karena dalam kasus-kasus pengembangannya nanti *applicant* bisa jadi tidak sama dengan Pembeli (*Beneficiary*) bisa jadi tidak sama dengan Penjual).

Pembeli melakukan pengajuan permohonan ini ditujukan untuk menjadi landasan awal kepada pihak bank untuk meneruskan proses pembuatan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat suatu L/C.

²⁴ <http://rahmanhakim.com/?p=101> diakses tanggal 08 Maret 2009, pada pukul 4:37:28

- c. *Issuing Bank*, sebagai bank penjamin, memberikan jaminan tersebut kepada *Beneficiary*, sehingga pada proses ini peran *issuing bank* berubah menjadi *Advising Bank* (dalam prakteknya nanti, mengingat jauhnya jarak antara *Issuing Bank* dengan *Beneficiary* yang biasanya di Negara yang berbeda, maka *issuing bank* bisa meminta pihak/bank lain sebagai *advising bank*) tetapi secara konsep, *issuing bank* dapat secara langsung meng-*Advise (L/C)* tersebut ke *Beneficiary* jika memungkinkan.
- d. *Beneficiary/Penjual* yang telah menerima (L/C) tersebut melakukan pengiriman barang dan membuat dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh (L/C).
Berdasarkan ini maka penjual merasa yakin dan aman untuk mengirimkan barangnya karena telah menerima L/C tanda barangnya pasti akan dibayar dan tidak lagi cemas apabila barang yang dikirim tidak akan dibayar.
- e. *Beneficiary* menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada *Issuing Bank* (pada prakteknya melalui *Negotiating Bank/Remitting Bank* di negara *eksportir*) untuk mendapatkan pembayaran dan *Issuing Bank* pun melakukan pembayaran kepada *Beneficiary* berdasarkan penyerahan dokumen yang sesuai dengan persyaratan dan kesepakatan semua pihak.
- f. *Issuing Bank* menagihkan pembayaran tersebut kepada *Applicant* dengan menyerahan dokumen dan *Applicant* melakukan pembayaran kepada *Issuing Bank* untuk mendapatkan dokumen untuk pengeluaran barang.

Selanjutnya secara internasional Letter of credit ini di atur dalam *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP)* yang biasa disebut UCP yang sekarang ini pengaturan terbaru terdapat pada UCP 600. UCP 600 adalah revisi terbaru Uniform Customs and Practice yang mengatur pengoperasian surat credit. Kredit, UCP 600 mulai berlaku pada 01 July 2007

Adapun elemen-elemen pokok dari satu Letter of credit ini adalah.²⁵

a. jaminan pembayaran bersyarat

L/C merupakan jaminan pembayaran yang pasti dari issuing bank kepada beneficiary yang tidak bisa dibatalkan sepihak, dengan syarat : “complying presentation” yaitu menyerahkan seperangkat dokumen dokumen yang sesuai dengan syarat dan kondisi L/C. oleh karena itu, dalam hal ini beneficiary pasti mendapat pembayaran dari issuing bank apabila menyerahkan dokumen sesuai dengan syarat L/C. sebaliknya, apabila menyerahkan dokumen yang tidak memenuhi syarat L/C maka issuing bank tidak berkewajiban untuk membayarnya.

b. kredit substisusi

dengan menerbitkan L/C, berarti issuing bank menjamin importir atau mengambil alih kedudukan importir untuk melakukan pembayaran kepada beneficiary. Dengan begitu, beneficiary tidak perlu khawatir apakah nanti importir mampu membayar atau tidak. Sebab, dengan diterbitkannya L/C oleh issuing bank, otomatis kedudukan importir sudah disubstisusi (digantikan) oleh issuing bank.

²⁵Ec Warsidi,,*Letter of Credit A Guide To Impact of The New Rules of UCP 600*, Komexindo.press, Surabaya, 2009, hal 17.

Karena issuing bank menjamin atau mensubstitusikredit kepada importir, maka sebelum memberikan fasilitas pembukaan L/C kepada importir harus terlebih dahulu melakukan evaluasi bagaimana kemampuan importir untuk membayar realisasi L/C nanti. Hal ini dilakukan menghindarkan ketidakmampuan importir melaksanakan pembayaran pada saat dokumen datang, yaitu pada saat issuing bank harus membayar kepada beneficiary. Apabila importir sudah dievaluasi dan disetujui, maka akan diberikan fasilitas penerbitan L/C misalnya US\$ 1,000,000.00. Artinya, importir tersebut bisa membuka L/C sampai jumlah maximal US\$ 1,000,000.00. Caranya, dengan mengajukan aplikasi pembukaan L/C ke issuing bank, dan atas dasar aplikasi L/C dari applicant tersebut, issuing bank menerbitkan L/C.

c. pihak-pihak yang terlibat transaksi L/C

pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi L/C minimal meliputi: *applicant, issuing bank, nominated bank dan beneficiary.*

Applicant adalah pihak yang meminta kepada bank supaya bank mau membuka L/C atas nama dirinya

Issuing bank adalah bank yang membuka /menerbitkan L/C atas permintaan applicant.

Nominated bank adalah pihak bank yang diberi kuasa oleh issuing bank untuk melakukan pembayaran kapada beneficiary pada saat jatuh tempo L/C nya atau menerima L/C dan melakukan pembayarannya kepada beneficiary atau eksportir.

Penerima L/C (Beneficiary) adalah eksportir, yaitu pihak yang mengirimkan barang, atau meng-ekspor barang atau pihak yang menjual barang kepada importir.

- d. Waktu kerja bank/banking day untuk di Indonesia, hari operasional bank mengikuti aturan bank Indonesia sebagai pemegang otoritas yang mengatur operasional perbankan. Apabila terjadi perbedaan hari operasional bank secara nasional, misalnya tanggal 09 mei di Denpasar libur lokal, sedangkan di kota-kota lain bank melakukan operasional seperti biasa, maka pada hari itu tidak dianggap sebagai banking day untuk wilayah denpasar, akan tetapi, merupakan banking day untuk kota-kota lainnya.

Disisi lain, bank tidak berkewajiban menerima penyerahan dokumen melewati jam kerja yang telah ditetapkan oleh mereka. Misalnya, bank telah menentukan jam kerja adalah jam 08.00 pagi sampai jam 17.00 sore. Karena itu apabila eksportir menyerahkan dokumen di luar jam tersebut bank berhak menolaknya.

Sedangkan karakteristik dari L/C itu sendiri adalah²⁶:

- a. bank hanya berurusan dengan dokumen

bank-bank hanya berurusan dengan dokumen-dokumen dan bukan dengan fisik barang, jasa-jasa dan/atau suatu kinerja yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang bersangkutan.

²⁶ Ibid, hal 33

art. 5 UCP 600 : *bank deal with documents and not with goods, services or performance to which the documents my relate.*

Artinya, jika dokumen yang diterima oleh bank telah sesuai dengan syarat dan kondisi L/C maka bank akan membayarnya. Meskipun secara fisik barang yang dikirim tidak sesuai dengan L/C.

b. L/C terpisah dari kontrak

L/C menurut sifatnya merupakan transaksi yang terpisah dari kontrak yang merupakan perikatan antara buyer dan seller.setelah kontrak ditandatangani oleh buyer dan seller dan kalau cara pembayaran adalah dengan L/C, langkah selanjutnya, buyer mengajukan permohonan L/C ke issuing bank. Atas dasar permohonan L/C tersebut, issuing bank akan menerbitkan L/C.

c. L/C tidak boleh diterbikan dengan menunjuk applicant sebagai tertarik dalam draft/wesel.

Maksudnya meskipun L/C diterbitkan atas permintaan,tanggung jawab dan beban applicant, tetapi issuing bank adalah sebagai pihak yang bertanggung jawab dan menjamin pembayaran kepada beneficiary, dan bukan applicant, sehingga penagihan yang berhubungan realisasi L/C harus ditujukan atau ditagihkan kepada issuing bank, bukan applicant. Dengan alasan, issuing bank sudah men-sibstitusi kredit atau mengambil alih kedudukan applicant dimata beneficiary, sehingga akan menjadi salah alamat kalau penagihan ditujukan kepada applicant karena kedudukannya sudah diambil alih oleh issuing bank.

d. partial shipment

barang dikirim melalui kapal laut

apabila dokumen transportasi yang diserahkan ke bank terdiri lebih dari satu set bill of loding yang berbeda, tetapi dengan menggunakan pengangkut yang sama dan untuk perjalanan yang sama serta tujuan yang sama, meskipun menunjukkan tanggal pengiriman maupun tempat pengiriman yang berbeda, tidak dianggap sebagai partial shipment, dan tanggal pengiriman yang terakhir yang dianggap sebagai tanggal pengiriman barang. Akan tetapi, jika bill of loading yang lebih dari satu tadi menggunakan pengangkut yang berbeda meskipun pengiriman dilakukan pada tanggal yang sama dengan tujuan yang sama pula maka ini akan dianggap sebagai partial shipment.

Barang dikirim melalui kurir atau pos

Apabila dokumen yang diserahkan ke bank terdiri lebih dari satu tanda terima jasa kurir, tanda terima pos atau sertifikat tanda bukti pengiriman melalui pos, tidak akan dianggap sebagai partial shipment apabila dokumen-dokumen tersebut secara nyata telah di stempel atau ditandatangan oleh courier yang sama atau kantor pos yang sama di tempat yang sama, pada tanggal yang sama dan dengan tujuan yang sama.

e. Penarika sebagian

Apabila L/C mensyaratkan pengiriman secara bertahap dengan mencantumkan jadwal yang jelas, dalam periode mingguan, bulanan, tiga

bulanan dan lain-lain. Maka, apabila ada satu saja periode yang lewat dala periode itu barang tidak bisa dikirim maka dalam periode itu maupun periode selanjutnya akan dianggap batal

f. Di luar tanggung jawab bank

Pengiriman berita

Bank tidak bertanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul karena keterlambatan dalam pengiriman berita, adanya berita yang hilang pada saat dikirim, kerusakan dalam pengiriman berita, maupun pengiriman surat-surat atau dokumen dokumen baik yang sudah dikirim sesuai dengan yang diminta dalam L/C, maupun dikirim atas inisiatifnya sendiri karena tidak diminta di dalam L/C .

Pengiriman dokumen

Apabila nominated bank menerima dokumen, namun setelah diperiksa ternyata memenuhi (comply), kemudian nominated bank mengirim dokumen tersebut kepada confirming bank atau issuing bank. Confirming bank maupun issuing bank tetap berkewajiban untuk membayar kepada nominated bank, meskipun dokumen yang dikirim tersebut hilang dalam pejalanan.

Translate L/C

Kesalahan dalam menterjemahkan, menafsirkan maupun meinterpretasikan L/C yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam L/C khususnya eksportir adalah bukan tanggung jawab bank.

Instuksi yang tidak dilaksanakan oleh bank lain

Apabila ada suatu bank atas permintaan applicant meminta tolong kepada bank lain untuk menyampaikan suatu instruksi, semua resiko dan biaya sebagai akibat dari instruksi tersebut menjadi tanggungannya. Sebab, sudah sewajarnya bank yang member instruksi kepada bank lain untuk membantu melaksanakan instruksinya untuk berkewajiban menanggung semua biaya seperti komisi, fee dan lain-lain, yang untuk selanjutnya akan dibebankan kepada customernya.

Apabila ada biaya-biaya yang seharusnya ditanggung oleh eksportir misalnya advising fee, negotiation fee dan lain-lain tetapi tidak dapat ditagih maka biaya-biaya tersebut akan menjadi tanggungan dari issuing bank untuk selanjutnya menjadi beban dari applicant. Contohnya, L/C mensyaratkan semua biaya di negara importir ditanggung importir dan semua biaya di Negara eksportir ditanggung oleh eksportir, sehingga biaya-biaya seperti advising fee, negotiation fee adalah beban beneficiary, dan apabila biaya-biaya tersebut tidak dapat ditagih atau dikurangkan dari hasil pembayaran maka biaya-biaya ini akan menjadi tanggung jawab dari issuing bank dan otomatis menjadi beban applicant.

Meskipun L/C mensyaratkan bahwa penerusan L/C dan amandemen L/C kepada beneficiary dengan syarat bahwa advising fee, baik kepada advising bank telah diterima, hal inio tetap tidak bisa menghindarkan issuing bank untuk menanggung beban biaya tersebut apabila biaya-biaya tersebut tidak tertagih

Apabila dengan dibukanya L/C berpengaruh terhadap timbulnya biaya-biaya di Negara eksportir terkait dengan undang-undang di Negara tersebut dan biaya-biaya tidak tertagih, maka biaya-biaya tersebut akan ditagihkan kepada issuing bank dan akan menjadi tanggungan dari applicant.

g. Force majeure

Bank tidak bertanggungjawab atas akibat dari kejadian-kejadian seperti bencana alam, kerusuhan, huru-hara, penberontakan, perang, tindakan terorisme dan lain-lain yang diluar kemampuannya. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban bagi bank untuk melakukan pembayaran maupun negosiasi, baik pada saat kejadian maupun pada saat kondisi sidah normal kembali tetapi masa berlakunya L/C sudah habis.

Seperti yang telah diutarakan, bahwa issuing bank berjanji akan melakukan pembayaran apabila sudah menerima dokumen-dokumen yang cocok sesuai dengan L/C sehingga bisa dikatakan bahwa dokumen-dokumen ini memegang peranan penting dalam transaksi ekspor impor karena itu apabila dokumennya sesuai L/C beneficiary akan mendapatkan pembayaran dari issuing bank. Akan tetapi, jika dokumen terdapat menyimpang/tidak sesuai (discrepancies), maka issuing bank tidak mempunyai kewajiban untuk membayar. Mengingat pentingnya dokumen-dokumen ekspor impor ini, berikut adalah penjelasan tentang dokumen tersebut :²⁷

Keaslian, keabsahan, dan bentuk dokumen

²⁷ Ibid, hal 39

Pada prinsipnya bank tidak berkewajiban atau bertanggung jawab atas kondisi dokumen yang diserahkan kepadanya baik dari sisi bentuk, kelengkapan, keakurasi, keaslian, uraian barang, berat, mutu, kondisi, pengepakan, atau lainnya, serta atas etikad baik, kelalaian atau bonafiditas dari sipenerbit dokumen, pengangkut, forwarder maupun sipenerima.

Tanggal dokumen

Tanggal dokumen boleh mendahului tanggal penerbitan L/C, tetapi tidak boleh melebihi tanggal penyerahan dokumen.

Tanda tangan

Untuk mengetahui keabsahannya, dokumen-dokumen ekspor tidak harus ditandatangani secara *manual signed*. akan tetapi, boleh saja dokumen ekspor ditandatangani secara manual, melalui faximile, perforasi, stempel, cetak symbol maupun melalui metode mekanis dan elektronis yang lainnya.

Original atau copy documents

Paling tidak harus ada satu dokumen asli untuk setiap penyerahan dokumen yang disyaratkan dalam L/C. contohnya, L/C mensyaratkan adanya certificate of origin in one copy. Ini artinya, dibolehkan menyerahkan copy atau original dari certificate of origin. Namun demikian, jika permintaan dokumen dinyatakan dalam rangkap dengan menggunakan istilah seperti *duplicate*, *two fold* atau *two copies*, maka hal berarti bahwa paling tidak harus ada satu dokumen original yang diserahkan sedangkan sisanya boleh

copy. Selain itu, bank hanya menganggapnya sebagai dokumen asli apabila tandatangan asli (manual sign), tanda tangan dengan ditandai tertentu (mark sign), tanda tangan dengan stempel (stemp sign), tanda tangan dengan ditempel legal (label sign).

Legalisasi Dokumen

Persyaratan legalisasi dokumen, pemberian visa, sertifikasi atau sejenisnya akan dianggap memenuhi syarat bila sudah ditanda tangani baik secara manual, dengan tanda khusus, dengan tanda stempel maupun dengan label.

B. Pelaksanaan Letter Of Credit (L/C) pada Bank Mandiri Cabang Padang

Dalam kondisi Normal, pembeli dan penjual mempunyai kepentingan berbeda. Bahkan, saling bertentangan. Pembeli menginginkan agar pembayaran dilakukan sesudah barang diterima, sedangkan penjual menginginkan sebaliknya, yaitu pembayaran diterima sebelum barang dikirim. Sebab, resiko yang dihadapi pembeli dan penjual juga berbeda satu sama lain. bagaimana pun, keduanya berada dalam posisi dan situasi yang berbeda. Oleh karena itu, apabila masing-masing pihak tidak bersedia mengalah, transaksi eksport-impor tersebut dipastikan tidak bias terjadi.

Dengan demikian, supaya transaksi bisa terus berkelanjutan maka jalan tengahnya yang bisa ditempuh untuk melindungi kepentingan masing-masing, yakni melalui sarana L/C atau LETTER OF CREDIT.

Letter of Credit (L/C) adalah setiap perjanjian, dengan nama apapun dan bagaimanapun perumusannya, yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*Irrevocable*) dan merupakan janji pasti dari *Issuing Bank* untuk membayar kepada *Beneficiary* sepanjang dokumen-dokumen yang diserahkan telah memenuhi syarat dan kondisi L/C, ketentuan UCP dan *International Standard Banking practice*.

Setiap L/C yang diterbitkan oleh issuing bank otomatis irrevocable, yaitu tidak bisa di ubah atau dibatalkan secara sepihak. Namun begitu, bukan berarti sama sekali tidak sama sekali tidak bisa diubah atau dibatalkan, bisa di ubah atau dibatalkan, asalkan semua pihak setuju L/C-nya di ubah atau dibatalkan.

Pelaksanaan L/C di bank mandiri :

Ekspor :

- A. Bank menerima L/C dari luar kemudian memeriksa absahnya L/C
- B. Meneruskan ke *Beneficiary / Eksportir*
- C. Eksportir melengkapi dokumen yang diminta dalam L/C
- D. Bank memeriksa dokumen setelah semua sesuai bank mengirim dokumen luar
- E. Menunggu pembayaran dari luar negeri

Impor :

- A. Bank mandiri membuat L/C setelah semua persyaratan umum dan ketentuan lain terpenuhi
- B. Mengirim L/C ke luar negeri

- C. Menerima dokumen dari luar negeri dan diteruskan ke importir untuk mendapat persetujuan untuk pembayaran

Dalam melaksanakan transaksi ini tentulah sebagai pihak bank yang memberikan fasilitas ini memungut biaya sebagai salah satu bentuk dari pendapatan bank tersebut, khususnya dalam L/C pada bank mandiri dapat di bedakan antara biaya ekspor maupun impor. Biaya-biaya yang dikenai untuk ekspor :

- A. Biaya penerusan L/C USD, 10 untuk nasabah sendiri
- B. Biaya penerusan L/C USD, 50 untuk Bank lain
- C. Negosiasi sebesar 0,125 dari nilai nego
- D. Biaya pengiriman dokumen ke luar negeri
 - a. USD, 15 pakai L/C
 - b. USD, 30 untuk non L/C

Sedangkan Biaya-biaya yang dikenai untuk impor adalah Nasabah menyetor 100% dari nilai untuk mengimpor barang ditambah USD, 25 untuk jasa bank. Ini dibayarkan di awal kepada pihak bank mandiri, Karena untuk menghindari pihak importir tidak mampu melakukan pembayaran setelah barang itu diterima.

Dalam melaksanakan letter of credit (L/C) bank mandiri tidak mungkin memiliki cabang-cabangnya di tiap negara di dunia, untuk itu bank mandiri harus memiliki rekanan. Bank yang menjadi rekanan bank mandiri di luar negari adalah bank yang menjadi deposit corresponden dan bank corresponden. Deposit corresponden adalah suatu hubungan antara bank

dengan bank di luar negeri dimana bank yang bersangkutan memelihara rekening pada bank luar negeri tersebut. Dan bank coresponden adalah suatu hubungan antara bank dengan bank di luar negeri dimana bank yang disebut pertama tidak memelihara rekening pada bank di luar negeri itu.

Bank mandiri cabang padang telah melakukan transaksi ekspor maupun impor barang dari luar negeri, diantaranya barang yang di ekspor adalah semen, gambir, kasia perna, dan pinang. Semen biasanya di ekspor ke Banglades dengan nama pelabuhan nya Citagong dan bank rekanan di sana bernama Stanca Bank, gambir di ekspor ke India. kasia perna ke Banglades, eropa, Portugal, dan turki. Sedangkan untuk pinang di ekspor ke India, dan baglades.

Dalam pelaksanaannya pada bank mandri ini ada beberapa nasabah yang mendapatkan fasilitas dalam melakukan kegiatan ekspor impor barang dari luar negeri, dimana fasilitas ini adalah sang nasabah tidak diharuskan membayar nilai barang 100% yang akan di impor dan dapat membayarnya dengan jangka tertentu. walaupun setelah barang tersebut diterima oleh pembeli yang mengimpor barang tersebut, jadi yang menalangi pembayaran sepenuhnya kepada pihak penjual atau ekspor adalah pihak bank.

Fasilitas ini diberikan tidak dengan begitu saja, jadi bank akan melakukan penilaian terhadap nasabah yang akan menerima fasilitas ini dengan persyaratan diantaranya :

- a. sudah lama menjadi nasabah
- b. transakinya baik (tidak masuk dalam daftar hitam bank)

- c. dananya banyak di bank
- d. nilai kebutuhan (nasabah dalam beberapa tahun terakhir banyak melakukan import barang)

Jadi fasilitas ini tidak serta merta begitu saja diberikan kepada nasabah yang ingin mengimpor barang dengan menggunakan fasilitas L/C pada bank mandiri cabang padang ini, apalagi kepada mereka yang baru atau belum lagi menjadi nasabah pada bank mandir cabang padang.

C. Hambatan-hambatan dan Upaya dalam Pelaksanaan Letter Of Credit (L/C) pada Bank Mandiri Cabang Padang.

Dalam setiap setiap melakukan sesuatu kegiatan pasti ada saja yang akan menjadi hambatan atau kendala yang selalu menjadi penghambat kegiatan tersebut berjalan, begitu pula dengan fasilitas L/C ini dalam pelaksanannya ada saja yang menjadi masalah, sebagaimana diketahui bahwa bank mandiri dalam hal ini hanya terlibat dengan dokumen, jadi bank tidak terlibat terhadap barang yang akan di *ekspor* atau *impor*.

Dalam wawancaranya penulis mendapatkan informasi langsung terhadap salah seorang karyawan bagian *Trade Servising Desk* pada bank mandiri cabang padang bernama bapak Dahlil Efendi kalau yang menjadi masalah dalam pelaksanaan L/C di bank mandiri salah satunya adalah para nasabah kurang paham kalau bank mandiri dalam hal ini hanya terlibat dengan dokumen-dokumen yang diiberikan kepada pihak bank, jadi bank tidak bertanggung jawab terhadap

objek atau barang yang dikirim apakah sesuai dengan perjanjian sebelumnya baik dalam bentuk, ukuran, jumlah dan kwalitas barang tersebut yang dikirim.

Bank mandiri dalam hal ini apabila telah menerbitkan L/C berkewajiban penuh terhadap pembayaran yang tertera di dalam L/C, karena yang diterbitkan itu adalah sebuah janji pasti untuk melakukan pembayaran. Walaupun dalam pelaksanaan pengiriman barang terjadi kecacatan terhadap barang seperti kwalitas barang tidak sesuai, jumlah barang, keterlambatan sampainya barang sampai yang paling parah tidak dikirimkannya barang.

Walaupun dalam perjalanan barang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti di atas maka bank tetap akan melakukan pembayaran terhadap L/C yang telah diterbitkannya karena L/C ini diterbitkan atas nama bank mandiri, bukan lagi atas nama nasabah yang melakukan transaksi tersebut maka bank yang wajib untuk melakukan pembayaran tersebut, jadi dalam hal ini para nasabah ataupun mereka yang akan melakukan import barang harus mencermati dahulu terhadap perjanjian dan kepada pihak yang mengekspor apakah akan memenuhi janjinya untuk mengirim barang sesuai dengan isi perjanjian sebelumnya. Dalam hal ini bank mandiri cabang padang hanya akan berhubungan terhadap dokumen dan pembayaran terhadap barang yang akan atau telah di import setelah L/C tersebut diterbitkan, terlepas apa yang akan terjadi kepada objek barang yang akan di import tadi.

Art. 5 UCP 600 : *Bank deal with documents and not with goods, services or performance to which the documents may relate.*

Artinya, jika dokumen yang diterima bank telah sesuai dengan syarat dan kondisi L/C maka bank akan membayarnya. Meskipun secara fisik barang yang dikirim tidak sesuai dengan L/C.

Contoh ekstim ini memang bisa terjadi kapan saja. Bisa dikatakan, ini salah satu kelemahan L/C. Akan tetapi, hal seperti ini kemungkinanya sangat kecil sekali karena yang menerbitkan dokumen-dokumen bukan hanya eksportir itu sendiri, tetapi juga diterbitkan oleh pihak lain, misalnya.²⁸

1. *Bill of Loading* diterbitkan oleh perusahaan pelayaran yang notabene tidak mungkin mengorbankan namanya untuk kepentingan sesaat.
2. *Certificate of origin* diterbitkan oleh deparmen perdagangan atau kadin untuk negara-negara tertentu.
3. kontinuitas bisnis akan berjalan apabila semua pihak mempunyai etikat baik (*Good faith*)

Meskipun demikian, semua ini belum bisa menjamin kemungkinan kecurangan penjual atau *eksportir*. Oleh karena itu, untuk mengantisipasinya, alternatif pemeriksaannya secara fisik oleh wakil importir sebelum barangnya dikirim. Jadi, dalam hal L/C apabila telah diterbitkan maka bank tetap berkewajiban untuk membayar. Sebab bank hanya berurusan dengan dokumen saja dan bukan fisik barang. Maka pihak nasabah lah yang harus lebih teliti terhadap dokumen yang akan di serahkan kepada pihak bank untuk menerbitkan L/C tersebut agar sesuai dengan fisik barang yang akan dikirim tersebut. Atau mencari perusahaan asuransi lain untuk membantu agar mengurangi resiko apabila

²⁸ Ec Warsidi, *Letter of Credit A Guide To Impact of The New Rules of UCP 600*, Komexindo.press, Surabaya, 2009, hal 34.

terjadi kecurangan atau kesalahan dalam pengiriman barang yang dimaksud, karena pihak bank sebagaimana dimaksud tadi tidak berhubungan dengan fisik barang tersebut.

Ada sebuah permasalahan yang baru baru ini terjadi di bank mandiri cabang padang yaitu sebuah perusahaan besar di kota padang. PT. Semen Padang bekerjasama dengan perusahaan luar negeri untuk pemenuhan salah satu bahan baku untuk produksinya yaitu batu bara, di awalnya terjadinya perjanjian ini antara PT. Semen Padang dengan perusahaan luar negeri juga melibatkan bank mandiri, didalam kesepakatannya bank mandiri telah mengisaratkan bahwa perjanjian tersebut mamberatkan PT. Semen Padang sebagai pihak yang mengimport batu bara karena di salah satu kesepakatannya berisi bahwa sebagian barang dikirim dibenarkan dengan syarat si eksportir atau penjual mengirim sample barang yang di sahkan oleh PT SUKOPINDO. PT SUKOPINDO ini merupakan lembaga independent yang bertugas memeriksa barang apakah sesuai dengan kriteria yang disyaratkan dalam perjanjian ekspor impor batu bara tadi.

Walaupun pihak bank mandiri telah menyarankan kepada PT. Semen Padang bahwa perjanjian ini akan memberatkannya, tetapi PT Semen Padang tetap saja menyetujuinya dengan alasan bahwa yang menjadi rekanannya adalah orang lama dan dapat dipertanggung jawabkan, jadinya pihak bank mandiri tetap menjalankan dan memproses dokumennya lalu kemudian menerbitkan L/C.

Pembukaan L/C ini dengan bentuk berjangka, yakni pembayaran 20 % di depan setelah sample barang telah di sahkan oleh PT. SUKOPINDO sebagai independent pemeriksa barang. Setelah L/C ada dan di sahkan oleh pejabat yang berwenang disebut di bank mandiri sebagai BA atau *banker accepten* lalu di kirim

ke negara yang tadi telah sepakat dengan PT. Semen Padang untuk mengirim batu baranya. Di dalam perjalanannya ternyata barang yang tunggu tidak kunjung datang, lalu PT. Semen Padang menanyakan ke bank mandiri dan bank mandiri menanyakan kembali ke pihak yang mengeksport barang dan ternyata pihak tersebut telah menghilang dan BA tadi telah di jual ke bank lain, lalu bank mendiri mengabarkan ke PT. Semen Padang bahwa pihak rekanannya di luar negeri yang menjanjikan pengiriman batubara tadinya telah hilang dan BA telah di jual ke bank lain. maka dari itu PT. Semen Padang tadi tidak mau membayar karena barang yang di *import* tadi tidak kunjung datang tetapi pihak bank mandiri tidak terima dengan alasan bank sama sekali tidak berurusan pada barang tetapi dengan dokumen.

PT. Semen Padang tidak terima dan tetap tidak akan membayar L/C yang telah diterbitkan, tetapi pihak bank mandiri tetap saja menagih ke PT. Semen Padang untuk membayarnya dengan mensyaratkan pelunasannya dalam jangka waktu 3 bulan. Terhadap BA yang telah di terbitkan oleh bank mandiri tadi, ini karena bank mandiri masih memberikan kesempatan kepada nasabahnya untuk membayar. dan sudah sampai pada tanggal jatuh tempo untuk melakukan pembayaran maka bank mandiri menempuh jalan keluar dengan tetap melakukan pembayaran walaupun BA tadi sudah di tangan bank lain yang tidak seharusnya menerima pembayaran yang dikarenakan di jual oleh pihak yang seharusnya mengeksport barang batubara.

Bank mandiri melakukan jalan seperti tadi dengan tetap melakukan pembayaran dengan resiko tidak akan dibayar oleh PT. Semen Padang yang seharusnya mengimpor dan membayar tadi semata mata untuk menjaga nama

besar bank mandiri di mata dunia, karena kalau tidak dibayar maka pandangan negara lain akan negatif dan buruk terhadap kinerja dan tanggung jawab bank mandiri, karena diketahui bahwa L/C merupakan sesuatu janji pasti untuk melakukan pembayaran terhadap dokumen yang diserahkan kepada bank mandiri cabang padang.

Terhadap PT. Semen Padang tadi pihak bank mandiri sudah menegaskan untuk tetap melakukan pembayaran terhadap L/C yang telah dibuka dalam waktu tenggang maksimal 3 bulan, dan apabila tidak maka PT. Semen Padang akan dilaporkan ke bank Indonesia dan masuk ke dalam buku hitam nasabah, dan apabila itu terjadi maka PT. Semen Padang akan susah lagi berhubungan dengan pihak bank mana pun juga karena informasi ini akan tersebar di seluruh bank-bank yang ada di Indonesia bahwa PT. Semen Padang terjadi permasalahan dengan pihak bank. Sampai pada saat penulis telah selesai melakukan penelitian PT. Semen Padang belum juga melakukan pembayarannya dan sampai sekarang pun masih belum, padahal L/C yang telah diterbitkan oleh bank mandiri tadi telah dibayar²⁹.

Permasalahan ini terjadi karena pada pihak nasabah umumnya tidak begitu paham terhadap apa sebenarnya yang ditanggung oleh pihak bank dalam menerbitkan L/C ini. Sebenarnya L/C yang diterbitkan bank hanyalah sebuah jaminan pembayaran terhadap barang yang akan di beli oleh *importir*/pembeli kepada *ekspor*/penjual yang bertempat tinggal berlainan negara, sehingga pihak penjual yakin akan barang yang akan dijual dan dikirim kepada si pembeli tadi

²⁹ Wawancara dengan bapak Dahlil efendi sebagai karyawan bagian *Trade Servising Desk* di Bank Mandiri cabang Padang pada tanggal 8 Juni 2010 pukul 19.00 WIB

dibayarkan, jadi terhadap fisik barang bank tidak bertanggung jawab yang penting syarat dan kondisi L/C terpenuhi maka bank akan menerbikan L/C.

Jadi disini terlihat bahwa bank mandiri dalam hal kendala yang terjadi kepada dirinya terkait telah diterbitkan L/C dan telah dikirimkan ke pihak penjual atau *ekspor* maka bank mandiri secara langsung berkewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai yang tertera terhadap dokumen L/C yang telah diterbitkan sesuai tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan sebelumnya, karena L/C merupakan jaminan pembayaran yang pasti dari *Issuing bank* kepada *beneficiary* yang tidak bisa dibatalkan sepihak, dengan syarat: “*Complying Presentation*” yaitu menyerahkan seperangkat dokumen yang sesuai dengan syarat dan kondisi L/C, sesuai dengan UCP 600 dan juga sesuai dengan Internasional Standart Banking Practice (ISBP)1998³⁰. Dan juga bahwa bank hanya berhubungan dengan dokumen-dokumen dan bukan dengan fisik barang, jasa-jasa dan/atau suatu kinerja yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang bersangkutan (Art. 5 UCP 600)³¹. Ini dilakukan karena menjaga kepercayaan pihak mana pun kepada bank mandiri sebagai bank pembuka L/C.

PT. Semen padang yang pada awalnya menyatakan bahwa yang menjadi rekanannya tersebut adalah orang lama dan meyakini kalau tidak akan melakukan penipuan terhadapnya nyatanya bertolak belakang dengan kejadian yang terjadi setelah perjanjian tersebut berlangsung bahwa rekanannya yang dianggap akan beritikat baik malah melakukan penipuan terhadap PT. Semen Padang dengan menjanjikan akan memenuhi salah satu bahan bakunya yaitu batu bara dalam proses produksi semen dengan cara menjualnya. Dikarenakan rekanannya berada

³⁰ Ibid, Hal 17

³¹ Ibid, Hal 33

di negara lain maka dalam pelaksanaannya PT. Semen Padang menggunakan fasilitas L/C di Bank Mandiri cabang Padang. Jadi yang sebenarnya terjadi hanyalah penipuan karena pihak rekanan PT. Semen Padang tidak mengerti apabila L/C telah ada dan telah diterima oleh rekanannya secara otomatis atau sudah pasti pembayaran akan dilakukan walaupun barang yang dijanjikan tidak sepenuhnya dikirimkan sesuai yang tertulis dalam isi perjanjian. Atau bahkan L/C tersebut di jual kepada pihak lain seperti bank untuk segera diuangkan dan kabur. Ini bisa dilakukan karena L/C tersebut belum jatuh tempo pada saat pembayaran, maka bisa saja di jual ke pihak lain, jadi pihak lain itulah yang akan menerima pembayaran pada saat jatuh tempo pembayaran L/C tersebut.

Penulis selanjutnya menanyakan kebenaran informasi ini kepada pihak PT. Semen Padang dan mendapatkan keterangan bahwa permasalahan tersebut ternyata ada dan menyebutkan masalah tersebut telah masuk ke pengadilan dan pihak PT.Semen Padang yang menang³².selanjutnya kepada penulis mereka tidak memjelaskan lebih lanjut kenapa hal itu bisa terjadi dan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan setelah putusan pengadilan keluar, mereka tidak terlalu terbuka dan memberikan informasi yang cukup terhadap permasalahan tersebut, mereka menyebutkan permasalahan ini merupakan rahasia perusahaan dan hanya informasi ini yang dapat mereka berikan.

Kepada para nasabah hendaknya harus mengerti terhadap apa yang di syaratkan oleh pihak bank dalam hal untuk memanfaatkan fasilitas ini dengan meminta informasi yang lengkap terhadap fasilitas yang diberikan oleh pihak bank khususnya dalam hal ini adalah bank mandiri cabang padang. Karena resikonya

³² Wawancara dengan bapak Aprius bagian pengadaan dengan ibu Yasmine bagian pemasaran di PT. Semen Padang, pada tanggal 14 Juli 2010 pukul 10.00 WIB.

juga sangat besar seperti yang diuraikan di atas bahwa apabila barang datang tidak sesuai dengan yang diinginkan atau bahkan tidak datang tetapi L/C telah terbit dan sudah ada di tangan yang menjual maka pembayaran tadi akan tetap dilaksanakan (Art. 5 UCP 600) karena disini yang bertanggung jawab terhadap L/C ini tidak lagi atas nama debitur melainkan nama Bank Mandiri.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan yang terdiri dari:

- a. Letter of credit (L/C) merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya ataupun calon nasabah untuk membantu mereka dalam kegiatan transaksi perdagangan, khususnya transaksi perdagangan ekspor import. Dalam pelaksanaanya L/C ini merupakan salah satu janji pasti dari pihak bank untuk melakukan pembayaran kepada pihak eksportir atau penjual barang. L/C baru muncul apabila adanya permintaan dari nasabah atau calon nasabah untuk meminta kepada bank untuk membuka L/C atas nama dirinya untuk melakukan pembayaran terhadap transaksi yang akan dia lakukan, dalam hal ini apabila L/C telah terbit maka sudah sangat pasti pembayaran itu akan dilaksanakan atau dibayarkan, asalkan segala sesuatu yang disyaratkan untuk membuka L/C terpenuhi.
- b. Pada bank mandiri cabang padang lapangan imam bonjol, pelaksanaan Letter of credit sudah banyak dilaksanakan, L/C ini merupakan salah satu bentuk usaha dari bank mandiri untuk memperoleh pendapatan pada bank tersebut. Pada pelaksanaan letter of credit (L/C) bank mandiri baik ekspor maupun impor barang pihak bank tidak sama sekali bertanggung jawab terhadap barang yang dikirimkan, apakah sesuai dengan perjanjian ataupun tidak, bank hanya bertanggung jawab terhadap kelengkapan dokumen dan pembayaran yang telah tertera

didalam L/C tersebut. Karena didalam L/C ini bukan nama nasabah yang jadi penaggung tetapi sudah digantikan dengan pihak bank, dalam hal ini bank mandiri cabang padang lapangan imam bonjol. Jadi apabila sudah jatuh pada tanggal pembayaran sesuai yang tertera didalam dolimen L/C tersebut maka pihak bank wajib melakukan pembayaran walaupun barang tidak sesuai dengan perjanjian awal disepakati para pihak.

- c. Hambatan-hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaan Letter of credit (L/C) pada bank mandiri cabang padang ini adalah umumnya yang terjadi kendalanya ada pada pihak nasabah sendiri karena mereka belum paham kalau pihak bank hanya bertanggung jawab terhadap pembayaran dan dokumen L/C, jadi apabila terjadi kesalahan dalam barang yang dikirimkan maka pihak bank tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya. Jadi, bank mandiri dalam hal ini menempuh jalan keluar dengan cara tetap melakukan pembayaran pada tanggal yang ditentukan atau pada saat jatuh tempo, walaupun nasabah bank tersebut keberatan dan menolak pembayaran, hal ini dilakukan bank karena disini yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat karena di dalam L/C yang tertera adalah nama bank bukan nama nasabah tersebut. Walaupun telah dibayarkan oleh pihak bank, bank tidak hanya tinggal diam dan membiarkan saja uang yang telah dikeluarkan untuk melakukan pembayaran tadi, bank juga akan tetap melakukan penagihan kepada pihak nasabah yang telah meminta untuk melakukan pembukaan L/C terhadap bank madiri tersebut dengan tenggang waktu tertentu. Dan apabila nasabah tidak juga membayarnya

maka bank mandiri akan memasukkan nama nasabah tersebut kedalam daftar hitam nasabah yang bermasalah terhadap bank dan di serahkan ke bank Indonesia untuk di sebarkan ke bank-bank lain, hal ini akan menjadikan nasabah akan kesulitan berhubungan dengan pihak bank manapun untuk melakukan transaksi yang lainnya.

B. Saran-saran

Dari gambaran yang telah penulis berikan di atas maka dapat penulis menyarankan sebagai berikut :

- a. Disarankan kepada pihak bank memberikan sosialisasi terhadap keuntungan yang banyak terhadap penggunaan fasilitas L/C terhadap para nasabahnya yang akan melakukan perdagang apakah itu ekspor maupun impor dengan negara lain, karena disini akan memberikan rasa aman kepada para nasabah yang memanfaatkan fasilitas ini terhadap kepastian untuk mendapatkan pembayaran dari transaksi yang mereka lakukan.
- b. Kepada nasabah yang akan memanfaatkan fasilitas ini haruslah paham dan cermat terhadap segala sesuatu yang disyaratkan oleh bank mandiri cabang padang dalam membuka atau menerima L/C, dengan menanyakan langsung ke bagian ekspor import. Dan untuk menghindarkan ketidak sesuaian terhadap barang yang akan dikirim sesuai perjanjian para pihak adalah agar pihak bank dalam hal ini dilibatkan supaya transaksi yang diinginkan dilaksanakan berjalan sesuai dengan keinginan para pihak pada saat perjanjian dilaksanakan.
- c. Disarankan kepada nasabah agar memanfaatkan fasilitas ini untuk menjaga keamanan nasabah dalam bertransaksi khususnya dalam

penerimaan pembayaran setelah mengekspor barang ke luar negeri, dan juga menghindarkan dari kerugian yang lebih besar.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Ec Warsidi,,*Letter of Credit A Guide To Impact of The New Rules of UCP 600*,
Komexindo.press, Surabaya, 2009.

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Transaksi Bisnis Internaional (Ekspor Impor & Imbal Beli)*,PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,2003.

Soerjono Soekanto, “*penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Majalah Bank Mandiri, Edisi 270, Tahun 2009.

Undang-undang :

Uniform Custom and Practice for Documentary Credit (UCP) 600 yang diberlakukan pada tanggal 1 juli tahun 2007 sebagai subjek hukum transaksi *Letter of Credit*.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang perbankan.

Kitab undang-undang hukum perdata khususnya buku ketiga mengenai tantang perikatan.

Webside :

<http://www.msi-uii.net/> Sri Yuliarti.

<http://rahmanhakim.com/?p=101>

<http://econ.worldbank.org/docsearch>

<http://rahadiawansatriakusuma.wordpress.com/>. Rahadiawansatriakusuma

<http://one.indoskripsi.com/tugas-kuliah-makalah-skripsi/mata-kuliah/manajemen-perbankan> diakses tanggal 08 Maret 2009

<http://www.essaypride.com/links.php>

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Istimewa:Masuk_log&returnto=Letter_of_c

redit





Nomor : 381 /H.16.4/KM-RM/2009

Padang, 12 November 2009

Lamp : -

Hal : **Tugas Survey/Penelitian/KKN/Studi Pustaka**
: **Co – Sehap/Praktek Lapangan/KKN/Wawancara/dll**

Kepada Yth,

Sdr, Pimpinan Bank Mandiri Cabang Padang

di

Padang


Dengan ini disampaikan kepada saudara , bahwa kami menugaskan seorang Mahasiswa:

N a m a	: IZKI ARIEF
Nomor BP	: 06 940 122
Program Kekhususan	: Hukum Internasional
Fakultas	: Hukum Reguler Mandiri
Alamat	: Jl. Aur Duri II No. 6 A Padang

Untuk melaksanakan Survey/Penelitian Lapangan/Studi Pustaka/Pengumpulan Data terhitung mulai tanggal 12 November 2009 s/d 12 Februari 2010, guna mendapatkan bahan/data dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul **“ Pelaksanaan Transaksi Pembayaran Antar Negara Kaitannya dengan Penggunaan Fasilitas Letter Of Credit (L/C) Pada Bank Mandiri Cabang Padang ”** pada kantor yang saudara pimpin.

Sehubungan dengan maksud diatas, kami mohon bantuan Saudara agar kepada yang bersangkutan dapat diberi kemudahan-kemudahan guna terlaksananya penelitian tersebut. Disamping itu kami mengharapkan surat keterangan dari kantor saudara apabila yang bersangkutan telah selesai melaksanakan tugas dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Sdr. Ketua Bagian Hukum Internasional
3. Sdr. Pembimbing I dan II
4. Sdr. Yang Bersangkutan
5. Pertinggal



PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan : Prof. H.M Yamin SH No.70 Telp. 0751 39439 Padang. kode pos 25111

REKOMENDASI

Nomor : 070. 17. 96 / Kesbang.Pol/ 2009

Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

a. Surat dari : Pembantu Dekan I, Fakultas Hukum Unand

Nomor : 381/H.16.4/KM-RM/2009 Tanggal 12 November 2009

b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 2 Desember 2009.

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan Penelitian/Survei/ Pemetaan/ PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama	:	IZKI ARIEF
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Pekan Baru, 09 April 1988
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat di Padang	:	Jln. Aur Duri II No. 6A
Maksud Penelitian	:	Penelitian Lapangan
Waktu/ Lama Penelitian	:	3 (tiga) bulan
Judul Penelitian/ Survei/PKL	:	PeTaksanaan Transaksi Pembayaran Antar Negara-kaitannya dengan penggunaan Fasilitas Letter of credit (L/C) pada Bank Mandiri Cabang Padang.
Lokasi/ Tempat Penelitian/Survei/PKL	:	- Bank Mandiri Cabang Padang.

Anggota Rombongan : 11

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
2. Sambil menunjukkan Surat keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas/ Badan/Instansi/Kantor/Bagian/ Camat dan Penguasa dimana Sdr. Melakukan Penelitian/ Survei/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq. Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan/ Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Padang, 11 Desember 2009

A.n K E P A L A



Diteruskan kepada Yth.:

1. Pimpinan Bank Mandiri Cabang Padang
2. Pembantu Dekan I, Fakultas Hukum Unand
3. yang bersangkutan
4. pertinggal.